PERAN SUROSO IMAM ZADJULI DALAM PASAR SHARĪ'AH AL-ZAITŪN KUTISARI SURABAYA

TESIS
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Studi Islam

Oleh :
Islamiyah
F52918339

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Islamiyah

NIM : F52918339

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Juli 2020

Saya yang menyatakan

Islamiyah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "Peran Suroso Imam Zadjuli dalam pasar shari>'ah al-Zaitu>n Kutisari Surabaya" ini telah disetujui pada tanggal 13 Juli 2020

Oleh:

Pembimbing I

Dr. Ahmad Nur Fuad, MA.
NIP . 196411111993031002

Pembimbing II

Dr. H.Ah. Ali Arifin, MM.
NIP . 196212141993031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis berjudul "Peran Suroso Imam Zadjuli dalam pasar shari>'ah al-Zaitu>n Kutisari Surabaya" yang ditulis oleh Islamiyah ini telah diuji dalam Ujian Tesis

pada tanggal 30 Juli 2020

Tim Penguji :

1. Dr. Ahmad Nur Fuad, M.A (.....)
2. Dr. H. Ah. Ali. Arifin, MM (.....)
3. Dr. Suryani, S.Ag., S.Psi., M.Si (.....)
4. Dr. Achmad Murtafi Haris, Lc., M.Fil.I (.....)

Surabaya, 18 Agustus 2020
Direktur Pascasarjana,

KEMENTERIAN AGAMA PASCASARJANA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994033100 1

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ISLAMIYAH
NIM : F52918339
Fakultas/Jurusan : PASCASARJANA/ STUDI ISLAM
E-mail address : islamiyah.huri@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

PERAN SUROSO IMAM ZADJULI DALAM PASAR SHARĪ'AH AL-ZAITŪN KUTISARI SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Agustus 2020

Penulis,

(ISLAMIYAH)

ABSTRAK

Tesis dengan judul Peran Suroso Imam Zadjuli dalam pasar sharī‘ah al-Zaitūn Kutisari Surabaya ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Suroso Imam Zadjuli dalam pasar sharī‘ah al-Zaitūn Kutisari Surabaya. Jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. tekhnik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh tersebut bersumber dari Suroso imam zadjuli selaku pemilik pasar sharī‘ah al-Zaitūn dan para pelaku ekonomi di pasar sharī‘ah al-Zaitūn. Dari hasil data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan teori peran dan konsep pasar dalam Islam.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa konsep pasar sharī‘ah yang di buat oleh Suroso Imam Zadjuli bertujuan untuk memberikan keadilan bagi para pelaku ekonomi di pasar shariah namun untuk penerapan konsep tersebut perlu adanya pengawasan eksternal atau dewan pengawas yang mengawasi mekanisme pasar dan implementasi konsep dari pasar sharī‘ah yang seharusnya wajib ditaati oleh para pedagang di pasar. Jika dilihat dari peran Suroso Imam Zadjuli dalam merencanakan, mengawasi, dan mengevalusi masih kurang optimal karena para pedagang di pasar merasa bahwa yang mereka dapatkan dari berbagai aspek layanan di pasar sharī‘ah al-Zaitūn Kutisari Surabaya belum sesuai harapan mereka.

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dapat dijadikan rujukan untuk penelitain selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi perantara penyampaian masukan dan saran demi terwujudnya kemaslahatan bersama.

Kata Kunci : Peran, Suroso Imam Zadjuli, Pasar Sharī‘ah al-Zaitūn

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

The thesis entitled Suroso Imam Zadjuli's role in the sharī'ah al-Zaitūn Kutisari Surabaya Market is the result of qualitative research that aims to find out and analyze the role of Suroso Imam Zadjuli in the al-Zaitūn Kutisari Surabaya sharī'ah market. Types and approaches used in this research are field research using a qualitative approach. Data collection techniques are obtained through observation, interviews, and documentation. The data obtained were sourced from Suroso Imam Zadjuli as the owner of sharī'ah al-Zaitūn market and economic actors in the sharī'ah al-Zaitūn market. The data obtained were then analyzed using the theory of roles and market concepts in Islam.

Based on the results of the study the authors conclude that the concept of the sharia market made by Suroso Imam Zadjuli to provide justice for economic actors in the sharī'ah market, but for the application of this concept there needs to be external supervision or a supervisory board that oversees the market mechanism and the concept implementation of the sharī'ah market it should be obeyed by traders in the market. If seen from the role of Suroso Imam Zadjuli in planning, supervising and evaluating, it is still not optimal because the traders in the market feel that what they get from various aspects of services in the sharī'ah al-Zaitūn Kutisari Surabaya market has not met their expectations.

From this research it is expected to contribute and can be used as a reference for further research. The results of this study are expected to be an intermediary for the delivery of input and suggestions for the realization of mutual benefit.

Keywords : Role of Suroso Imam Zadjuli, Sharī'ah al-Zaitūn Market

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iv

PEDOMAN TRANSLITERASI v

MOTTO viii

PERSEMBAHAN ix

KATA PENGANTAR x

ABSTRAK xii

ABSTRACT xiii

DAFTAR ISI xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan Penelitian 8

E. Kegunaan Penelitian 9

1. Teoritis 9

2. Praktis 10

F. Penelitian Terdahulu 10

G. Metode Penelitian 12

1. Jenis penelitian 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data yang dikumpulkan 12

3. Sumber Data 14

4. Tekhnik Pengumpulan Data 15

5. Tekhnik Pengolahan Data 18

6. Tekhnik Analisis Data 18

H. Sistematika Bahasan 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Peran 21

1. Pengertian Teori Peran 21

2. Aspek - Aspek dalam Teori Peran 25

B. Konsep Pasar dalam Islam 29

1. Pengertian Pasar dalam Islam 29

2. Pasar Pada Masa Rasulullah saw 32

3. Prinsip-Prinsip Dasar Pasar dalam Islam 38

4. Jual Beli dalam Islam 41

BAB III PERAN SUROSO IMAM ZADJULI DALAM PENGEMBANGAN PASAR SHARĪ'AH AL-ZAITŪN KUTISARI SURABAYA

A. Gambaran Obyek Penelitian 49

B. Paparan Data 50

1. Profil Suroso Imam Zadjuli 50

a. Latar Belakang Pendidikan 52

b. Karir dan Karya Intelektual 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Berdirinya Pasar Sharī'ah al-Zaitūn 56

3. Dasar dan Tujuan Pasar Sharī'ah al-Zaitūn 62

4. Susunan Pengurus Pasar Sharī'ah al-Zaitūn 65

5. Fasilitas Layanan di Pasar Sharī'ah al-Zaitūn 66

6. Mekanisme Sewa di Pasar Sharī'ah al-Zaitūn 68

7. Konsep Pasar Sharī'ah Menurut Suroso Imam Zadjuli 69

BAB IV ANALISIS PERAN SUROSO IMAM ZADJULI DAN IMPLEMENTASI KONSEP PASAR SHARĪ'AH DI PASAR SHARĪ'AH AL-ZAITŪN KUTISARI SURABAYA

A. Analisis Peran Suroso Imam Zadjuli 80

1. Peran Suroso Imam Zadjuli dalam Merencanakan Pembangunan pasar sharī'ah al-Zaitūn 80

2. Hambatan dalam Perkembangan Pasar Sharī'ah al-Zaitūn 84

3. Peran Suroso Imam Zadjuli dalam Pengawasan dan Evaluasi Terhadap Pasar Sharī'ah al-Zaitūn 88

B. Analisis Implementasi Konsep Pasar Sharī'ah 92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 98

B. Saran 100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, Ekonomi adalah bagian dari muamalah. Kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik dalam bentuk produksi, konsumsi, distribusi, maupun kegiatan-kegiatan lainnya.[1] Menurut Suroso Imam Zadjuli Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai individu maupun kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan materi maupun spiritual. Sedangkan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang perilaku kehidupan manusia di dunia berdasarkan tuntunan norma/petunjuk al-Qur'andan Hadith serta mengikuti suri tauladan rasulullah dalam praktek hidup kesehariannya, dengan cara hati-hati dan jujur untuk memperoleh keridhaan Allah baik di dunia maupun di akhirat.[2] Dengan demikian sistem ekonomi Islam merupakan penerapan ilmu ekonomi dalam paktik sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah dalam rangka mengorganisir faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan, tunduk terhadap peraturan atau berdasarkan aturan dalam Islam. Sumber terpenting ekonomi Islam adalah Al-Qur'an, Hadith, perilaku atau tindak ekonomi di jaman khalifah.[3]

---

[1] Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban dan Kekacauan Ekonomi Modern* (Jakarta: Paradigma & AQSA Publishing, 2007), 45.

[2] Suroso Imam Zadjuli, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 1999), 8-9.

[3] Suroso Imam Zadjuli, "Etika Sebagai Landasan Moral Pembangunan Ekonomi di Indonesia", *UNISIA* No. 54, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ekonomi Islam diartikan sebagai semua sektor inti perekonomian beserta ekosistemnya yang secara struktural dipengaruhi oleh gaya hidup konsumen dan praktik bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Umer Chapra menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam mengutamakan keadilan sosial serta keseimbangan antara kebutuhan materi dan spiritual.[4] Ruang lingkup ekonomi Islam yaitu apapun aktifitas ekonomi yang berlandaskan al-Qur'andan Hadith, serta yang dilakukan oleh umat Islam secara benar dan komprehensif merupakan aktifitas ekonomi sharī'ah. Aspeknya bisa dikembangkan meliputi keuangan, filantropi, dan sektor nyata secara luas. Karakteristik utamanya adalah bebas dari elemen ribā dan ketidakpastian (*ghārar*).[5]

Pasar merupakan salah satu tempat yang digunakan dalam melakukan praktik ekonomi. Tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa. Tujuan dari transaksi tersebut adalah penjual mendapat keuntungan dan konsumen mendapatkan kepuasan dari barang yang dikonsumsi. Pasar juga berperan sebagai mediator distribusi barang dan jasa yang memiliki peran yang besar dalam pembangunan sebuah negara.[6] Pasar merupakan tumpuan ekonomi masyarakat lokal, yang memberikan wadah bagi penjualan produk-produk berskala ekonomi menengah kebawah. Menyediakan berbagai kebutuhan pokok yang terdiri dari produk-produk lokal seperti beras, sayur

[4] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (Jakarta: PT. Zahir Syariah Indonesia, 2018), 4.
[5] Ibid., 5.
[6] Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Terj. Machnun Husein (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mayur, buah-buahan, dan produk-produk hasil dari sektor pertanian, peternakan, dan berbagai produk yang berskala mikro lainnya. [7]

Fungsi pasar di Indonesia cukup strategis dalam perekonomian daerah. pasar merupakan bagian yang penting dan memiliki banyak fungsi. Adanya pasar sebagai wadah transaksi ekonomi sehari-hari, dapat memberikan peluang untuk berusaha, sehingga akan memperkecil ruang pengangguran dikalangan masyarakat kecil. Terutama mereka yang memiliki keterbatasan pendidikan karena masalah ekonomi. Selain itu, pasar juga merupakan wadah dalam pembangunan sosial kemasyarakatan yang selama ini sangat menyatu dengan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan hidup.[8]

Fungsi pasar tidak hanya sebatas pada kegiatan ekonomi saja, akan tetapi menimbulkan dampak sosial ekonomi dan budaya yang menjadi ciri khas tersendiri bagi pasar. Dari segi ekonomi pasar memiliki fungsi sebagai kegiatan transaksi jual beli, sarana distribusi, sarana promosi, membuka lapangan pekerjaan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Disamping itu pasar juga memiliki fungsi non ekonomi yaitu sebagai sarana untuk berinteraksi dan bersosialisai, tempat pertukaran informasi dan dapat menumbukan, persaudaraan dan sikap saling tolong menolong dan dapat menjadi identitas suatu daerah.[9]

---

[7] Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Laporan Akhir Analisis Arah Pengembangan Pasar Rakyat* (Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2015), 1.
[8] Ibid., 2.
[9] Rahmawati, et.all, "Modal Sosial dan Pasar tradisional (Studi Kasus di Pasar Legi Kotagede Yogyakarta)", *Jurnal Sosial Dilemma*, Vol. 32, No. 2, (Desember, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasar sebagai wadah atau tempat berdagang akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi bagi masyarakat, serta dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional. Pasar sebagai wadah ekonomi selain dimanfaatkan oleh pedagang juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi lain, seperti: jasa parkir, produsen, petani, dan jasa angkutan. Sehingga roda perekonomian masyarakat akan dapat memberi manfaat dan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara berdasarkan pancasila dan UUD 1945.[10]

Pengertian pasar dalam Islam atau yang biasa disebut dengan pasar sharī'ah merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan jenis transaksi yang tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Pasar sharī'ah bertujuan untuk mengangkat kesejahteraan pedagang dengan prinsip saling tolong menolong antar para pedagang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.[11]

Mekanisme pasar dalam konsep ekonomi Islam harus didasarkan atas etika dan nilai-nilai sharī'ah. Pelaku pasar memiliki tujuan utama dalam melaksanakan sebuah transaksi, yaitu mencari *riḍā* Allah demi mewujudkan kemaslahatan hidup bersama. Wujud suatu pasar dalam Islam merupakan refleksi dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.[12] Dalam pasar harus ada moralitas

[10]Marcel Seran, "Perlindungan Hukum Bagi Pasar Tradisional di era Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan". *Jurnal MMH,* Jilid. 43, No. 3, (Juli 2014) ,392.
[11]Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 15.
[12]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam aktifitas ekonominya, antara lain: persaingan yang sehat dan adil *(fair play)*, kejujuran *(honesty)*, keterbukaan *(transparancy)*, dan keadilan *(justice)*.[13]

Dalam mekanisme pasar sharī'ah, kegiatan ekonomi mengacu kepada konsep *maṣlahah* dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan. Selain itu menekankan agar setiap pelakunya selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam ekonomi Islam. Realisasi dari konsep sharī'ah memiliki tiga ciri yang mendasar yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Ketiga prinsip tersebut berorientasi pada terciptanya sistem ekonomi yang seimbang yaitu keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip sharī'ah yang menjadi hal mendasar dalam kegiatan pasar.[14]

Saat ini telah banyak bermunculan produk atau jasa dengan konsep sharī'ah. Bahkan saat ini sistem sharī'ah tidak hanya berlaku pada perbankan sharī'ah saja, melainkan pada jasa keuangan yang bukan bank, dan merambah pada berbagai sektor industri. Dengan jumlah masyarakat yang didominasi oleh masyarakat Muslim tentu bukan hal yang sulit bagi perkembangan industri dan keuangan sharī'ah di Indonesia. Seiring dengan perkembangan tersebut juga mulai berdiri pasar berbasis sharī'ah.

Konsep pasar sharī'ah dapat menjadi identitas baru yang dapat meningkatkan citra pasar tradisonal ditengah pesatnya pertumbuhan pasar modern. Terkait dengan pasar sharī'ah, Islam menempatkan pasar sebagai tempat

[13]M. Nur Rianto Arif, *Teori Makro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), 263.
[14]Idel Waldelmi dan Afvan Aquino, "Analisis Penerapan Transaksi Jual Beli syari'ah di Pasar Syari'ah", *Jurnal Inovasi dan Bisnis*, No.6 (Juli, 2018), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perniagaan yang sah dan halal dengan menciptakan suatu keadaan pasar yang dibingkai dengan nilai-nilai sharī‘ah dan tetap dalam suasana persaingan yang sehat.[15]

Di Surabaya terdapat pasar berbasis sharī‘ah yang berada di jalan Kutisari Selatan XIII No. 36, Kec. Mejoyo. Keberadaan pasar sharī‘ah tersebut merupakan fenomena baru bagi masyarakat sekitar Kutisari. Dalam pasar tersebut kegiatan transaksinya dijalankan berdasarkan prinsip sharī‘ah, dan para pelaku pasar di dalamnya diharuskan untuk menerapkan prinsip ekonomi Islam. Para pedagang harus berlaku jujur dan adil, barang yang diperjual belikan harus halal, dilarang melakukan kecurangan dalam berdagang seperti mengurangi timbangan dan kegiatan yang menjadikan persaingan pasar menjadi tidak sehat. Hal ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya persaingan pasar yang tidak sehat.[16]

Pemilik dari pasar sharī‘ah tersebut adalah seorang akademisi ekonomi yaitu Suroso Imam Zadjuli. Ia adalah salah satu tokoh pemikir ekonomi Islam kontemporer Indonesia. Kontribusi Suroso dalam mengembangkan ekonomi Islam dan mendirikan pasar sharī‘ah al-Zaitūn merupakan bukti bahwa ia bukan saja sebagai akademisi tetapi juga sebagai praktisi. Ia banyak mendapatkan penghargaan dari berbagai instansi pemerintah atas prestasinya dibidang ekonomi dan ia sering menjadi dosen tamu di sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta.

[15]Idel Waldelmi dan Afvan Aquino, "*Analisis Penerapan Transaksi Jual Beli Syariah di Pasar Syariah*", 4.
[16]Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya, 17 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendirian pasar tersebut, berdasarkan Hadith yang Suroso gunakan dalam mengambil keputusan untuk *bertijārah* di pasar sharī'ah al-Zaitūn, yaitu Hadith yang berbunyi: "barang siapa yang menghidupkan lahan mati, maka lahan itu milik dia (H.R. Abu Dāud dan al-Tūsi)". Karena sesuai hadīth tersebut Suroso akhirnya membangun pasar di atas lahan miliknya daripada lahan itu kosong (mati) lebih baik digunakan untuk membantu para pedagang di daerah setempat. Sehingga lahan tersebut dapat menjadi berkah untuk semuanya baik itu berkah untuk Suroso maupun berkah untuk para pedagang di sana.[17]

Ia juga ingin mengaplikasikan prinsip sharī'ah dalam sebuah pasar, karena tidak sedikit masyarakat yang skeptis dengan konsep sharī'ah. Bahkan ada yang menuding bahwa sharī'ah hanya sekedar nama. Hal inilah yang membuat Suroso terpanggil untuk mendirikan pasar sharī'ah. Didirikannya pasar tersebut bertujuan untuk menghidupkan ekonomi Islam. Ia juga mendirikan lembaga *At Tiin Islamic Foundation* untuk memberikan fasilitas pendanaan berupa bantuan pinjaman bagi para pedagang tanpa bunga.[18]

Fokus penelitian ini yaitu untuk mengkaji peran Suroso Imam Zadjuli dalam pasar sharī'ah al-Zaitūn di Kutisari Surabaya. Selain itu tentang konsep pasar sharī'ah, dan implementasi konsep tersebut di pasar sharī'ah al-Zaitūn. Dengan demikian, untuk mengkaji lebih dalam tentang beberapa hal tersebut, penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian, yaitu : **"Peran Suroso Imam Zadjuli dalam Pasar sharī'ah al-Zaitūn Kutisari Surabaya".**

---

[17] Ibid.
[18] http://tanahapikata.blogspot.com/2013/01/profil.html, diakses 06 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan gambaran umum pada latar belakang masalah yang peneliti paparkan di atas, maka untuk lebih memfokuskan penelitian ini perlu adanya identifikasi dan batasan masalah agar tidak terjadi pelebaran pembahasan, maka fokus kajian dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pasar adalah tempat transaksi ekonomi untuk meningkatkan perekonomian rakyat.
2. Pasar sharī‘ah adalah pasar yang menggunakan nilai-nilai sharī‘ah dalam mekanismenya
3. Suroso Imam Zadjuli adalah seorang ahli ekonomi yang memiliki inovasi tentang pasar sharī‘ah.
4. Suroso Imam Zadjuli mendirikan pasar yang diberi nama pasar sharī‘ah al-Zaitūn di Kutisari Surabaya yang merupakan pasar berbasis sharī‘ah sebagai upaya untuk tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dibentuk dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Suroso Imam Zadjuli dalam pengembangan pasar sharī‘ah al-Zaitūn Kutisari Surabaya ?
2. Bagaimana analisis peran Suroso Imam Zadjuli dan implementasi konsep pasar sharī‘ah di pasar sharī‘ah al-Zaitūn Kutisari Surabaya ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan peran Suroso Imam Zadjuli dalam pengembangan pasar sharī'ah al-Zaitūn Kutisari Surabaya ?
2. Untuk menganalisis peran Suroso Imam Zadjuli dan implementasi konsep pasar sharī'ah di pasar sharī'ah al-Zaitūn Kutisari Surabaya ?

E. Kegunaan Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian di atas, diharapkan dalam penelitian ini memiliki beberapa manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Secara teoritis
   a. Sebagai wujud pembenahan dan pengimplementasian konsep pasar sharī'ah dalam konteks ekonomi pada kehidupan sosial nyata.
   b. Sebagai wujud penggalian peran Suroso imam Zadjuli dalam strategi pengembangan pasar sharī'ah al-Zaitūn Kutisari Surabaya yang didirikannya.
   c. Sebagai wujud usaha Suroso Imam Zadjuli untuk menyebarkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam perekonomian masyarakat diera modern. Untuk mendorong masyarakat untuk lebih membuka pandangan dalam mempraktikkan sistem ekonomi berdasarkan al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad saw. Agar semua elemen masyarakat ikut andil dalam proses perubahan ekonomi yang lebih baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara Praktis

a. Sebagai akademisi seharusnya kita dapat mencontoh untuk melakukan inovasi berdasarkan kemampuan yang kita miliki, seperti inovasi yang dilakukan oleh Suroso Imam Zadjuli dalam mendirikan pasar sharī'ah al-Zaitūn.

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan *khasanah* baru dalam kajian pemikiran Islam kontemporer dan studi peran.

c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat isu bahasan terkait penelitian ini, tinjauan terhadap penelitian sebelumnya yang memiliki kesesuaian atau cakupan kesamaan isu menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan agar dapat menemukan perbedaan dari penelitian berikutnya. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dijelaskan beberapa penelitian terdahulu untuk memperkuat isu dan untuk menemukan pembeda. Penulis menemukan beberapa tulisan atau penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu :

Penelitian yang dilakukan oleh Ramdani W Sururie dan Dadang Husen Sobana yang berjudul "Pasar Sharī'ah: dari Teori Keimplementasi (Pendampingan di Pasar sharī'ah Campaka Kabupaten Cianjur)".[19] Hasil penelitian tersebut menjelaskan tentang pendampingan desain konsep pasar

[19]Ramdani W. Sururie dan Dadang Husen Sobana, "Pasar tradisioanal shari'ah: dari Teori Keimplementasi (Pendampingan di pasar shari'ah Cempaka Kabupaten Cianjur)", *Al-Mu'amalat*, Vol. V, No.4 (Desember, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cempaka sharī'ah dengan melakukan seluruh tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pemberian evaluasi terhadap penyelenggaraan pasar. Dalam kegiatan pendampingan calon pedagang di pasar sharī'ah perlu terus dibekali pemahaman mengenai kelebihan pasar sharī'ah dibandingkan dengan pasar konvensional. Dalam membentuk pasar sharī'ah ada banyak hal yang perlu diperhatikan karena harus dipraktikkan berdasarkan ajaran Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Jamilatul Farida yang berjudul "Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian".[20] Dalam tulisannya tersebut ia mendeskripsikan tentang mekanisme ekonomi Islam dan menjelaskan tentang mekanisme pasar berdasarkan perspektif beberapa pemikir muslim. Permasalahan dalam penerapan mekanisme pasar perspektif Islam serta solusi terhadap ketidak sempurnaan mekanisme pasar. Dalam penelitian tersebut ia juga memaparkan bahwa Islam menolak adanya intervensi harga dan pasar adalah tempat transaksi ekonomi yang berlangsung secara alamiah dalam segi permintaan maupun penawaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Endang Sriani yang berjudul "Konsep Prof. Suroso Imam Zadjuli Tentang Pasar sharī'ah al-Zaitūn dalam Perspektif Maqāsid al-Sharī'ah".[21] Hasil penelitian tersebut mendeskripsikan tentang perbandingan konsep pasar yang sudah ada pada masa Nabi saw dengan konsep pasar sharī'ah yang dihidupkan kembali oleh Suroso Imam Zadjuli. Penelitian ini juga

[20]Ulfa Jamilatul Farida, "Telaah Kritis Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*, Vol. VI, No.2 (Desember, 2012).

[21]Endang Sriani, "Konsep Prof. Suroso Imam Zadjuli Tentang Pasar syari'ah az-Zaitun Dalam Perspektif Maqasidu syari'ah" (Tesis -- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan tentang kestabilan harga dalam pasar dengan kebijakan pengambilan keuntungan dan sistem konsinyasi. Dan hasil analisis tentang maqāsid al-sharī'ah dalam muamalah dan orientasi bisnis dalam Islam, serta implementasi pemikiran ekonomi sharī'ah Suroso Imam Zadjuli dalam praktik ekonomi di pasar sharī'ah al-Zaitūn.

Penelitian yang dilakukan oleh Iqom Mukhiqom pada yang berjudul "Konsep Pasar Menurut Islam (Studi Terhadap Implementasi Pasar Sharī'ah al-Zaitūn Surabaya Perspektif Hukum Islam)".[22] Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan tentang eksistensi pasar sharī'ah al-Zaitūn Surabaya yang terganggu dengan adanya pasar ilegal *(illegal economy activity)* yang berada disepanjang jalan samping pasar sharī'ah al-Zaitūn. Keberadaan pasar tersebut menciptakan pemandangan yang kumuh disekitar pasar sharī'ah al-Zaitūn. Ada beberapa implementasi yang belum maksimal yang terjadi di pasar sharī'ah al-Zaitūn yaitu belum terealisasikannya lembaga hisbah, masih adanya pedagang yang menjual rokok, dan belum semua produk yang ada bersertifikasi halal.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. penelitian lapangan *(field research)* adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengamati suatu fenomena yang

[22]Iqom Mukhiqom, "Konsep Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi Terhadap Implementasi Syari'ah az-Zaitun Surabaya Perspektif Hukum Islam)" (Tesis--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi dan menganalisis suatu interaksi sosial antar individu, kelompok, lembaga dan masyaarakat.[23]

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku objek yang diamati, menganalisis data yang bersifat penjelasan yang diperoleh dari proses pengumpulan data kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian. Jadi, dalam penelitian kualitatif tergantung pada hasil pengamatan terhadap individu-individu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti [24].

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dimulai dengan menganalisis seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, mulai dari wawancara, pengamatan (observasi) lapangan yang dilakukan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, foto, video, dan lainnya. Data kemudian direduksi dengan cara melakukan abstraksi. Abstraksi dilakukan dengan membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataannya perlu dijaga sehingga tetap valid dan kredibel. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan pada langkah-langkah. Kategori-kategori dibuat sambil melakukan *coding*. Tahap akhir dari analisis data ini dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dan kemudian dilakukan penafsiran data dalam mengolah hasil sementara.[25]

---

[23]M. Djunaidy Ghony. et.all, *Metodologi Penelitain Kualitatif* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 89.
[24]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), 238.
[25] Ibid., 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data tentang profil Suroso Imam Zadjuli, latar belakang keluarga dan pendidikan, karya-karya yang telah dibuat oleh Suroso Imam Zadjuli berupa karya ilmiah.
b. Data tentang hasil pengembangan pasar sharī'ah al-Zaitūn Kutisari Surabaya yang dilakukan oleh Suroso Imam Zadjuli .
c. Dokumentasi / foto-foto tentang bangunan lama pasar sharī'ah al-Zaitūn dan foto-foto pada saat acara peresmian pasar sharī'ah al-Zaitūn.

3. Sumber Data

Dalam penelitian lapangan *(field research)* seluruh data yang didapatkan dalam penelitian adalah sumber primer. Sumber data primer yaitu objek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan pengambilan data secara langsung.[26] Sumber data yang telah peneliti dapatkan terkait penelitian ini antara lain :

a. Arsip tentang proposal pembongkaran pasar sharī'ah al-Zaitūn lama dan pembangunan pasar sharī'ah al-Zaitūn baru di Jalan Kutisari Selatan XIII yang ditulis oleh Suroso Imam Zadjuli
b. Wawancara langsung dengan Suroso Imam Zadjuli
c. Wawancara dengan pedagang di pasar sharī'ah al-Zaitūn dan pedagang di pasar Krempyeng

[26] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Foto-foto acara peresmian pasar sharī‘ah al-Zaitūn

e. Foto-foto bangunan lama pasar sharī‘ah al-Zaitūn

f. Foto-foto terbaru keadaan pasar di pasar sharī‘ah al-Zaitūn

g. Surat kabar / koran tentang pasar sharī‘ah al-Zaitūn

h. Beberapa buku / karya ilmiah yang di tulis oleh Suroso Imam Zadjuli

4. Tekhnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan empat jenis strategi dalam penelitian kualitatif [27], yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah proses pengambilan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti, dengan sengaja dan terencana bukan hanya kebetulan dan melihat sepintas. Kegiatan observasi berguna untuk mengamati suatu kegiatan atau perilaku seseorang secara langsung dalam situasi yang sebenarnya. [28]

Peneliti mulai melakukan kegiatan observasi untuk menemukan permasalahan yang perlu diteliti agar memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait permasalahan yang akan diteliti. Observasi di mulai dengan mencari dan membaca informasi terkait Suroso imam Zadjuli dan pasar sharī‘ah al-Zaitūn sebelum datang ke tempat / objek penelitian.

Dalam pengamatan ini peneliti menjadi partisipan observer, yaitu untuk mengumpulkan data dari lapangan peneliti melakukan interaksi secara langsung dengan Suroso imam Zadjuli dan para pedagang di pasar sharī‘ah

[27] Ibid.,
[28] Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Zaitūn agar memperoleh gambaran interaksi sosial yang terjadi dan kondisi fisik yang sebenarnya. peneliti merekam atau mencatat aktifitas-aktifitas yang terjadi di lokasi penelitian.

b. Wawancara :

Metode wawancara adalah sesuatu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.[29] Peneliti melakukan wawancara untuk menguji asumsi peneliti setelah observasi, peneliti akan melakukan *face-to face interview* (wawancara berhadapan). Wawancara ini dilakukan untuk mendalami dan menggali informasi yang berhubungan dengan Suroso imam Zadjuli dan pasar sharī'ah al-Zaitūn. Peneliti melakukan wawancara diantaranya dengan :

1) Suroso imam Zadjuli selaku pencetus konsep tentang pasar sharī'ah dan pemilik dan mengelola pasar sharī'ah al-Zaitūn
2) Endang selaku Bendahara dan juga pedagang di pasar sharī'ah al-Zaitūn
3) Siti Faridah dan Siti Fatimah selaku pedagang di pasar sharī'ah al-Zaitūn
4) Suhartini selaku pedagang yang pernah berjualan di pasar sharī'ah al-Zaitūn

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penghimpunan dan pemberian keterangan yang dikutip serta disadur dari dokumen-dokumen yang diambil dengan cara mencatat dan mempertahankan konteks, arsip, foto, surat-surat dan lain

[29] Haris Hardiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2013), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagainya. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen pribadi, koran, laporan kantor, makalah, jurnal, maupun berita media elektronik maupun non elektronik atau jenis-jenis tulisan lainnya yang berhubungan dengan pengumpulan dokumentasi [30]

Hasil dari pencarian sumber data yang berhubungan dengan data dokumentasi penulis mendapatkan beberapa dokumentasi yaitu :

1) Foto reklamasi lahan dan pembangunan pertama pasar sharī‘ah al-Zaitūn
2) Foto Menteri Koperasi dan UKM yaitu Dr. Syarifudin Hasan pada saat memberikan sambutan dalam acara peresmian pasar sharī‘ah al-Zaitūn
3) Foto Suroso Imam Zadjuli saat mempresentasikan laporan tentang sharī‘ah al-Zaitūn
4) Foto sambutan Gubernur Kalimantan Timur Dr. Awang Faroek Ishak pada saat memberikan sambutan dalam acara peresmian pasar sharī‘ah al-Zaitūn
5) Foto penandatanganan prasasti pasar sharī‘ah al-Zaitūn yang dilakukan oleh Dr. Syarifudin Hasan
6) Beberapa foto para aparatur pemerintah sipil dan para akademisi dari beberapa perguruan tinggi negeri serta foto para pedagang yang hadir dalam acara peresmian pasar sharī‘ah al-Zaitūn
7) Surat kabar tentang peresmian pasar sharī‘ah al-Zaitūn yang di publikasikan oleh jawa pos pada tahun 2010

[30] Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Surat kabar tentang pasar sharī‘ah al-Zaitūn terkait beberapa konflik yang pernah terjadi di pasar sharī‘ah al-Zaitūn yang di publikasikan oleh media cetak Memorandum pada tahun 2016

5. Tekhnik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan memilah hasil dari pengumpulan data lapangan sehingga siap dianalisis. Ada beberapa langkah untuk mengolah data yang telah terkumpul antara lain sebagai berikut :

a. *Editing*, dalam proses *editing* dilakukan pengecekan kembali data-data yang telah terkumpul untuk memilah data-data yang tidak digunkan untuk penelitian.

b. *Coding*, dalam proses *coding* dilakukan dengan memberikan kode tertentu dalam sebuah data yang digunakan untuk penelitian. *Coding* melibatkan pengambilan data teks atau gambaran yang dikumpulkan selama sesi pengumpulan data, segmentasi kalimat, paragraf dan gambar kedalam kategorisasi.[31]

c. *Analiting*, yaitu proses analisis dengan menyusun semua data yang terkumpul secara sistematis dan terperinci sehingga mudah dipahami.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan tekhnik analisis deskriptif-interpretatif untuk menganalisis data. Analisis yang dilakukan dengan cara menjelaskan gambaran (deskripsif) dari data yang diperoleh di lapangan, dan melakukan interpretasi terhadap data yang dikumpulkan. Untuk memastikan keabsahan

[31] Ibid., 260-261

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data, dilakukan triangulasi dengan sumber. Langkah ini dilakukan untuk membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh.[32]

Analisis data dilakukan pengorganisasian dan persiapan data untuk dianalisa, membaca seluruh data yang ada, memulai detail analisa dengan proses coding untuk menghasilkan sebuah deskripsi, melakukan representasi dalam narasi kualitatif, melakukan interpretasi dari data-data yang diperoleh. Dalam penelitian ini proses penarikan kesimpulan didasarkan dari hasil temuan data di lapangan. Data tersebut dianalisis dengan teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi penelitian yang berjudul "Peran Suroso Imam Zadjuli dalam pasar sharī'ah al-Zaitūn Kutisari Surabaya". Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Rincian masing-masing bab disusun sebagai berikut :

Bab pertama yakni pendahuluan, merupakan awal pembahasan sebagai pengantar dalam memahami keseluruhan hasil penelitian dan mencakup beberapa sub bahasan, meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitain dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan teori. Dalam bab ini dibahas teori-teori yang menjadi dasar acuan dan pedoman sebagai alat analisis pembahasan

[32] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, 330-331.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran dan konsep pasar sharī‘ah dalam Islam.

Bab ketiga berisi tentang deksripsi data yang berkenaan objek yang diteliti yang berkaitan dengan profil Suroso Imam Zadjuli dan perannya dalam pengembangan pasar sharī‘ah al-Zaitūn serta konsep pasar sharī‘ah menurut Suroso Imam Zadjuli.

Bab keempat berisi hasil analisis data yang dijabarkan secara tererinci, analisis data dalam bab ini meliputi : analisis peran Suroso Imam Zadjuli dalam pengembangan pasar sharī‘ah al-Zaitūn dan implementasi konsep pasar sharī‘ah Suroso Imam Zadjuli di pasar sharī‘ah al-Zaitūn.

Bab kelima yakni penutup yang berisi kesimpulan dan pandangan penulis tentang hasil penelitian dan saran serta rekomendasi yang penting untuk ditindak lanjuti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN TEORITIK

A. Teori Peran

1. Pengertian Peran

Dalam bahasa Inggris, peran disebut *role*, yang diartikan *actor's part; one's task or function*. Peran diambil dari dunia teater, *Actor's part* atau lakon artinya peran yang harus dimainkan oleh seorang aktor sesuai dengan alur cerita yang dibuat.[33] Kalau dibawa kedalam lingkup kehidupan bermasyarakat, maka peran ialah sesuatu yang melekat pada kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, ia diharapkan mampu menjalankan perannya sesuai dengan tuntutan yang melekat pada kedudukannya tersebut.[34]

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia Sosiologi, Psikologi dan Antropologi, merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Teori ilmu berbicara tentang istilah "peran" yang biasa digunakan dalam dunia teater. Seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku sesuai tuntutan tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat,

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika

[33] Taufiq Effendi, *Peran* (Tangerang: Lotus Books, 2018), 4.
[34] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain yang sama-sama berada dalam satu penampilan/unjuk peran *(role perfomance).*[35]

Dalam penelitian ini peran yang digunakan adalah peran dalam konteks sosial. Pengertian peran dalan konteks sosial merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.[36]

Teori peran menurut Khant dan Kahn menekankan sifat individul sebagai pelaku sosial. Harus mempelajari perilaku yang sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Teori peran mencoba menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka jalankan.[37]

Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang, sesuai kedudukannya dalam suatu sistem dan merupakan bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial

[35]Edy Suhardono, *Teori Peran: Konsep, Definisi dan Implementasinya* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), 3.
[36] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 267.
[37] Ibid.,268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik.[38]

Apabila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Menurut Levinso, peran mencakup tiga hal, antara lain: 1) peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. 2) peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3) peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.[39]

Peran juga mempunyai arti harapan-harapan yang melekat pada ciri-ciri perilaku tertentu, yang dilakukan oleh pemangku posisi atau yang memiliki status sosial tertentu dalam masyarakat. Setiap peran memiliki tugas -tugas tertentu yang harus dilaksanakan oleh pengemban peran. Harapan peran itu sendiri timbul dari masyarakat atau pihak yang berkepentingan terhadap peran tersebut. Individu atau pihak yang memiliki harapan-harapan yang bertentangan dengan pemegang peran itu, dapat menimbulkan konflik antara pemangku peran dan yang memiliki harapan yang bertentangan.[40]

Peran merupakan kesadaran yang tumbuh dari dalam untuk berpartisipasi atau ikut serta untuk menyumbangkan segala kemampuan

[38] Taufiq Effendi, *Peran*, 6.
[39] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* , 221.
[40] Edy Suhardono, *Teori Peran: Konsep, Definisi dan Implementasinya*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pikiran dan fisik demi sebuah kemajuan. Karena itu peran selalu melahirkan kepekaan (sensitifitas) untuk mengetahui apa yang dirasakan (keluhan dan harapan) orang-orang disekitarnya. Jadi peran bukan soal hak dan kewajiban namun lebih merupakan tanggungjawab individual yang terkait dengan harapan dan norma dimana seseorang dituntut kesadarannya untuk memenuhi perannya sehingga ia menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama.[41]

Walaupun peran merupakan tindakan yang muncul karena kesadaran, dan tidak bergantung pada jabatan ataupun kekuasaan, tapi ia mengandung makna aktif dan partisipatif. Siapapun memiliki hak untuk memainkan suatu peran dalam hidupnya, bahkan dapat dikatakan bahwa arti hidup seseorang terlihat dari peran yang dimainkannya.[42]

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dia tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berkaitan dengan adanya orang lain yang berhubungan dengan orang yang memiliki peran. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu pelaku peran berusaha untuk selalu nampak "mumpuni" dan dipersepsi oleh orang lain sebagai "tak menyimpang" dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.[43]

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya di masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu aspek yang dinamis berupa tindakan atau perilaku

[41] Taufiq Effendi, *Peran,* 8.
[42] Ibid.,
[43] Edy Suhardono, *Teori Peran: Konsep, Definisi dan Implementasinya,* 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilaksanakan oleh orang atau badan lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi dalam situasi sosial.

2. Aspek-Aspek Peran

a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, dibagi dalam dua golongan sebagai berikut :

1) Aktor atau pelaku, yaitu orang-orang yang sedang berprilaku menuruti suatu peran tertentu.

2) Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.

Aktor maupun target bisa berupa individu dengan kelompok, ataupun antar kelompok. Misalnya terjadi antara Bupati (aktor) dan masyarakat (target). Biasanya istilah aktor diganti dengan *person, ego,* atau *self*. Sedangkan target diganti dengan istilah *alter, ego, non-self* .[44] Dengan demikian dapat dilihat bahwa teori peran digunakan untuk menganalisis setiap hubungan antara aktor dan terget dalam membentuk identitas aktor yang dipengaruhi oleh penilaian atau sikap orang lain (target).

b. Perilaku yang muncul dalam interaksi

Biddle dan Thomas membagi lima indikator tentang perilaku yang berkaitan dengan peran antara lain :

1) Harapan tentang peran *(expectation)*

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang

[44] Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 216

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa saja harapan dari segolongan orang saja atau harapan dari satu orang tertentu.[45] Secord dan Backman berpendapat bahwa norma merupakan salah-satu bentuk harapan. Mereka membagi jenis-jenis harapan sebagai berikut: pertama, harapan yang bersifat meramalkan *(anticipatory)*, yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi. Kedua, harapan normatif *(role expectation)*, yaitu keharusan yang menyertai suatu peran. Dapat berupa harapan yang terselubung *(convert)* yang artinya harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan. Dapat berupa harapan yang terbuka *(overt)* atau diucapkan. Harapan yang terbuka merupakan tuntutan peran *(role demand)*. Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.

2) Wujud perilaku dalam peran *(performance)*

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasa. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya. Wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya kedalam jenis hasil kerja, pemeliharaan ketertiban dan lain-lain.[46] Seorang aktor bebas untuk menentukan caranya sendiri dalam mewujudkan tujuannya selama tidak bertentangan dengan setiap aspek peran yang diharapkan oleh orang lain dari dirinya.[47]

---

[45] Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial* , 217.
[46] Ibid., 218.
[47] Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial* , 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Penilaian *(evaluation)* sanksi *(sanction)*

Jika dikaitkan dengan peran, penilain dan sanksi sulit dipisahkan pengertiannya. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa antara penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Penilaian dalam teori peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap setiap perilaku yang dilakukan oleh aktor. Sedangkan sanksi adalah usaha yang dilakukan seorang aktor dalam mempertahankan suatu nilai positif sehingga hal yang sebelumnya dinilai negatif berubah menjadi positif.[48]

Penilaian maupun sanksi dapat datang dari orang lain (eksternal) dan dari diri sendiri (internal). Jika penilaian dan sanksi datang dari luar artinya hal tersebut ditentukan oleh perilaku orang lain. Namun jika hal tersebut datang dari diri sendiri, maka pelaku sendirilah yang memberi nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan-harapan atau norma-norma masyarakat.[49]

c. Kedudukan dan perilaku orang dalam peran

Kedudukan adalah sekumpulan orang yang bersama-sama diakui perbedaannya dari kelompok-kelompok yang lain berdasarkan sifat-sifat yang mereka miliki, perilaku yang sama-sama mereka perbuat, dan reaksi orang lain terhadap mereka. Ada tiga faktor yang mendasari penempatan seseorang dalam posisi tertentu, yaitu :

[48] Ibid., 220.
[49] Ibid., 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Memilki sifat-sifat yang sama, seperti jenis kelamin, suku bangsa, usia atau ketiga sifat itu. Semakin banyak sifat yang dijadikan sebagai dasar kategori kedudukan, maka semakin sedikit orang yang dapat ditempatkan dalam kedudukan itu.
2) Perilaku yang sama, seperti pemimpin, atlet, atau penjahat. Perilaku ini dapat diperinci lagi sehingga kita memperoleh kedudukan yang lebih terbatas. Selain itu, penggolongan kedudukan berdasarkan perilaku ini dapat bersilang dengan penggolongan berdasarkan sifat, sehingga membuat kedudukan semakin eksklusif.
3) Reaksi orang lain terhadap mereka.

d) Kaitan antara orang dan perilaku

Kaitan antara orang dengan perilaku dalam teori peran tidak banyak dibicarakan. Namun kriteria-kriteria untuk menetapkan kaitan-kaitan antara orang dan perilaku diantaranya yaitu :

1) Kriteria kesamaan atau diferensiasi *(differentiation),* yaitu norma yang berlaku untuk suatu kelompok sosial tertentu sangat berbeda dari norma-norma untuk orang lain yang bukan anggota kelompok mereka. Hubungan antara dua jenis norma itu adalah diferensiasi, yaitu ditandai oleh adanya ketidaksamaan.
2) Konsensus *(consensus),* yaitu kaitan antara perilaku-perilaku yang berupa kesepakatan mengenai suatu hal tertentu. Hal yang disepakati bersama itu dapat berupa preskripsi, penilaian, deskripsi dan sanksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Konflik peran, terdapat dua macam yaitu : pertama, konflik antar peran *(inter-role conflict)* yang disebabkan oleh ketidak jelasan antara perilaku yang diharapkan dari satu posisi dengan posisi lainnya pada satu aktor. Kedua, konflik dalam peran *(intra-role conflict)* yang disebabkan oleh tidak jelasnya perilaku yang diharapkan dari suatu posisi tertentu.
4) Keseragaman, yaitu kaitan dua orang atau lebih yang memiliki peran yang sama.
5) Spesialisasi, yaitu kaitan orang dan perilaku dalam satu kelompok dibedakan menurut posisi dan peran yang diharapkan dari mereka.
6) Konsistensi, yaitu kaitan antara perilaku dengan perilaku sebelumnya yang saling berhubungan.

B. Pasar dalam Islam

1. Pengertian Pasar dalam Islam

Sistem ekonomi yang pernah dijalankan Nabi Muhammad saw terus menjadi inspirasi untuk diteladani. Meski ekonomi masa kini sudah berubah menjadi modern, tetapi sistem ekonomi yang diajarkan Nabi Muhammad tetap relevan dan tidak tertandingi. Salah satu sistem ekonomi yang patut dijadikan panutan untuk diaplikasikan dalam kehidupan modern saat ini adalah pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk saling melakukan pertukaran atas barang dan jasa.[50]

Al-Ghazālī dalam kitab Ihyā' Ulūmuddin menjelaskan tentang sebab timbulnya Pasar: "Dapat saja petani hidup di mana alat-alat pertanian tidak

[50]Monzer kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian tidak ada. Namun, secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat saja terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat disatu pihak, dan penyimpanan hasil pertanian dipihak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar".[51]

Menurut al-Ghazāli pasar merupakan bagian dari keteraturan alam, ia menegaskan bahwa seorang pedagang wajib memahami yang berkaitan dengan hukum-hukum perdagangan. Karena jika tidak mengetahui hal-hal seputar perdagangan, maka ia hanya akan bisa menduga atas hal yang benar atau yang mubah dari apa yang telah dilakukannya di pasar. Akan tetapi apabila ia memahami dan mengetahui tentang hukum perdagangan yang benar, maka ia akan dapat membedakan apa saja yang diperbolehkan dari apa yang dilarang.[52]

Dasar prinsip-prinsip tentang pasar, berangkat dari prinsip-prinsip ketauhitan dan risalah, karena prinsip-prinsip tersebut merupakan dasar utama dalam menjalani kehidupan. Dari prinsip tersebut terbangun tujuan ilmu ekonomi yang multidimensi yang tidak hanya bertujuan sebatas *material oriented* tetapi juga dalam rangka mencapai kepuasan spiritual (*spiritual*

[51]Ibid.,
[52]Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. 3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satisfaction). Al-Ghazāli bertumpu pada sebuah konsep yang disebut sebagai konsep *maṣlahah* atau kesejateraan sosial atau *utilitas* (kebaikan bersama).[53]

Pasar memiliki peran yang besar dalam pembangunan sebuah negara, karena dengan adanya pasar perekonomian dapat berjalan dengan baik. Pasar berperan sebagai mediator distribusi barang dan jasa. Penjual mendapatkan keuntungan dan konsumen mendapatkan kepuasan dari barang yang dikonsumsi.[54] Al-Qur'an sudah menjelaskan tentang pasar dalam surat al-Furqān ayat 20 :

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ مِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمۡ لَيَأۡكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمۡشُونَ فِي ٱلۡأَسۡوَاقِۗ وَجَعَلۡنَا بَعۡضَكُمۡ لِبَعۡضٖ فِتۡنَةً أَتَصۡبِرُونَۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرٗا ٢٠

"Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum mu (Muhammad), melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukan kamu bersabar dan tuhanmu maha melihat" (Q.S al-Furqān: 20).[55]

Pasar dalam Islam adalah pasar yang emosional *(emotional market)* maksudnya adalah orang tertarik karena alasan keagamaan bukan karena keuntungan finansial semata. Kegiatan dalam pasar mencakup kegiatan perdagangan atau jual-beli yang dalam Islam terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual-beli. Adapun syarat-syarat terbentuknya pasar dalam Islam antara lain: 1) adanya penjual, 2) adanya pembeli, 3) adanya barang atau

[53] Ibid.,54.
[54]Monzer kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, 287.
[55]Al-Qur'an, 25:20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jasa yang diperjual belikan, 4) adanya *ijab* dan *Qabul* atau terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli.[56]

Konsep ekonomi Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri diatas prinsip persaingan bebas *(perfect competition).* Namun bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, tetapi kebebasan tersebut dibungkus oleh aturan sharī'ah. Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil dan melarang setiap bentuk transaksi yang dapat menimbulkan ketidak adilan. Islam mengarahkan agar para pelaku pasar memiliki tujuan utama mencari ridha Allah demi mewujudkan kemaslahatan bersama dalam melakukan setiap transaksi.

2. Pasar Pada Masa Rasulullah saw

Pada setiap perekonomian, pasar memegang peran penting, termasuk dalam perekonomian masyarakat muslim pada masa Rasūlullāh saw dan *Khulafā al-Rashīdin*. Rasūlullāh pada awalnya adalah seorang pebisnis, dan demikian pula sebagian besar sahabat Rasūlullah. Pada usia dua belas tahun Rasūlullāh sudah belajar berdagang. Ia diajak Abū Ṭalib (paman Rasūlullah) untuk melakukan perjalanan perdagangan ke negeri Shām. Dari sini ilmu-ilmu perniagaan Rasūlullāh diasah.[57]

Seiring dengan usianya yang semakin dewasa Rasūlullāh semakin giat berdagang, baik dengan modal sendiri maupun bermitra dengan orang lain. Iapun mampu bekerja sama dengan pemilik modal saat itu, yaitu khadijah.

[56]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 179.
[57]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, Cet 5 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasūlullah merupakan seorang pedagang yang profesional dan menjunjung tinggi kejujuran. Rasūlullāh mendapat julukan *al-Amīn* (yang terpercaya). Beberapa perjalanan bisnis yang dilakukan adalah ekspedisi dagang ke Yaman, Habashah, Jorash, dan Bahrain. Pada saat Rasūlullāh menikahi Khadijah, direntang umurnya yang ke-25 hingga 37 tahun, ia sudah menjadi pengusaha yang handal.[58]

Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasūl, ia memang tidak lagi menjadi pelaku bisnis secara aktif karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Masyarakat muslim mendapat gangguan dan teror yang berat dari suku Quraish, sehingga perjuangan dan dakwah merupakan prioritas baginya[59] Pada masa sebelum hijrah Islam tidaklah memiliki kekuasaan politik maupun ekonomi sendiri. Oleh karena itu dengan mudah kaum Quraish Mekkah menḍalimi dan menganiaya siapa saja yang mengikuti Islam. Oleh sebab itulah Rasūlullāh saw mewajibkan umat Islam di Mekkah untuk ikut hijrah ke Madinah,[60] Agar persatuan umat Islam mudah diwujudkan dengan menggunakan sistemnya sendiri. Ketika sampai Madinah Rasūlullāh langsung mempersaudarakan kaum Muhājirīn dan Anṣār dibawah tali agama dan setelah itu Rasūlullāh mendirikan negara Islam yang pertama.[61]

---

[58]Ika Yunia Fauzia, et. all, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, 200.

[59]Imam al-Dhahabi, *Sirah Nabi: Sejarah Kehidupan Muhammad saw*, Terj. Ali Murtadho (Semarang: Pustaka Nuun, 2005), 264.

[60]Rasulullah bersabda: "sesungguhnya telah diperlihatkan kepada ku tempat tujuan hijrah kalian, yaitu suatu tempat yang memiliki kebun Kurma yang terletak diantara dua daratan subur dan memiliki batu-batu yang hitam". Setelah mendengar hadith ini, kaum muslimin akhirnya hijrah ke Madinah. Ali Murtadho. Ibid.,

[61]Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Segera setelah negara Islam didirikan, Rasūlullāh langsung membangun masjid Nabawi sebagai pusat aktifitas keagamaan umat Islam. Kemudian Rasūlullāh mendirikan pasar yang diberi nama *sauq al-Anṣār* (pasar Anṣār). Pada saat itu di Madinah sudah terdapat pasarnya orang Yahudi Madinah yaitu pasar Qainuqa', namun umat Islam dipersulit untuk memasuki pasar tersebut, selain pasar Qainuqa' didominasi oleh kaum yahudi, di pasar tersebut juga banyak terjadi praktik riba yang jelas bertentangan dengan sharī'at Islam. Selain karena alasan-alasan diatas Rasūlullāh membangun pasar untuk umat Islam karena umat Islam memang memerlukan pasar sendiri agar tata cara mengelola pasar dapat sepenuhnya menggunakan sharī'at Islam sehingga dapat diawasi langsung oleh Rasūlullāh.[62]

Pedagang yang berjualan di pasar yang didirikan oleh Rasūlullāh tidak dikenakan pajak, sewa, dan biaya apapun sehingga semua orang diperlakukan dengan adil. Pada masa itu pasar menduduki peranan penting sebagai mekanisme ekonomi, tetapi pemerintah dan masyarakat juga bertindak aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan menegakkan keadilan.[63] Rasūlullāh melarang terjadinya kecurangan dalam pasar. Bentuk-bentuk larangan tersebut sebagai berikut : [64]

a. *Talaqqi Rukbān* adalah tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota (pihak yang memiliki informasi yang lengkap) membeli barang petani (atau produsen yang tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar)

[62] Ibid.,
[63] Ibid.,
[64] Ibid., 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berada di luar kota, untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sesungguhnya.[65]

b. Dilarang mengurangi timbangan karena barang dijual dengan harga yang sama untuk jumlah yang sedikit.

c. Dilarang menyembunyikan barang yang cacat untuk mendapatkan harga yang baik untuk kualitas barang yang buruk.

d. Dilarang menukar kurma kering dengan kurma yang basah, karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering yang ditukar.

e. Dilarang menukar satu takaran kurma kualitas bagus dengan dua takar kurma kualitas sedang, karena setiap kualitas kurma memiliki harga yang berbeda

f. *Ba'i Najash* (transaksi *najash*) diarang karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli. [66]

[65]Dari Anas r.a, ia berkata : "Rasulullah saw melarang orang-orang kota menjualkan barang orang desa yang baru datang sebelum sampai di pasar, walaupun orang itu saudara kandungnya sendiri" (HR. Bukhari dan Muslim). Serupa dengan hadith tersebut, dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, Rasulullah saw bersabda : "janganlah kalian menjemput kafilah pedagang (lalu membeli barang dagangannya sebelum tahu harga pasaran), dan janganlah orang kota menjualkan barang orang desa". Kemudian Thawus bertanya pada Ibnu Abbas : "apakah yang dimaksud orang kota tidak boleh menjualkan barang rang desa ?, Ibnu Abbas menjawa : "tidak ada makelar dalam jual beli. (HR. Bukhari dan Muslim).

[66]Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Dilarang melakukan *iḥtikār*, yaitu secara sengaja menahan atau menimbun *(hoarding)* barang terutama pada saat terjadi kelangkaan dengan tujuan untuk menaikkan harga dikemudian hari.

h. *Ghaban fāhish* (besar) yaitu menjual diatas harga pasar. [67]

Pada masa Rasūlullāh peran lembaga *Ḥisbah* (pengawasan pasar) sangat penting. Para petugas *Ḥisbah (Muḥtasib)* sering melakukan inspeksi ke pasar-pasar. Tujuan utamanya untuk mengontrol situasi harga yang sedang berkembang, apakah normal atau terjadi lonjakan harga, apakah terjadi karena kelangkaan barang atau faktor lain yang tidak wajar. Dari inspeksi ini *Muḥtasib* mendapatkan data objektif yang bisa ditindak lanjuti dengan kebijakan pemerintah. Jika terjadi lonjakan harga akibat keterbatasan pasokan barang, maka petugas *Ḥisbah* akan melaporkan kepada Rasūlullāh. Namun jika terjadinya lonjakan harga karena faktor lain seperti penimbunan, maka Rasulullah akan langsung mengingatkan agar tidak melakukan praktik perdagangan yang merugikan kepentingan masyarakat. Sejak masa Rasūlullāh lembaga *Ḥisbah* cukup efektif dalam membangun dinamika harga dengan tetap mengutamakan kepentingan-kepentingan masyarakat dan untuk menumbuhkan semangat perniagaan para pelaku ekonomi di pasar itu.[68]

Rasūlullāh tidak mau menetapkan harga pasar meskipun harga-harga sedang naik, hal ini Rasulullah lakukan karena harga ditentukan oleh kekuatan tawar-menawar *(demand and supply)* yang terjadi secara suka sama suka dan

[67]Ghaban adalah selisih antara harga yang disepakati penjual dan pembeli dengan harga pasar karena pembeli tidak tahu harga yang sebenarnya. Lihat, Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, 195.

[68]Aan Jaelani, *Institusi Pasar Dan Hisbah: Teori Pasar dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Cirebon : Syariah Nurjati Press, 2013), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alami. Selama perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor permintaan dan penawaran yang adil dan didorong monopolistik dan monopsonik,[69] maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menetapkan harga di pasar. Rasūlullāh menyatakan bahwa siapa saja yang menjual sesuai dengan harga yang berlaku di pasar maka ia seperti berjihad di jalan Allah Swt, sementara orang yang menetapkan harga sendiri ialah seperti orang yang ingkar kepada Allah Swt.[70] Sebagaimana sabda Rasūlullāh :

> Ketika Orang-orang berkata: "Wahai Rasūlullāh, harga mulai mahal. tentukanlah harga untuk kami!". Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan rizki, dan aku sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu yang menuntut kepadaku dengan suatu ke*ḍaliman* dalam darah dan harta.[71]

Meskipun perekonomian pada masa Rasūlullāh masih sederhana. Tetapi Rasūlullāh telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi. Karakter umum dalam perekonomian masa itu adalah komitmennya yang tinggi terhadap etika dan norma, serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan pemerataan kekayaan. Usaha-usaha ekonomi harus dilakukan secara etis dalam bingkai sharī'at Islam. Sumber daya ekonomi tidak

---

[69]Monopolistik adalah salah satu bentuk pasar yang terdapat banyak produsen yang menjual barang serupa, tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, tetapi setiap barang yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk penjual yang lain. Sedangkan monopsonik merupakan bentuk pasar yang terdapat pembeli tunggal, tetapi penjualnya banyak. Dalam hal ini pembeli memiliki kekuatan dalam menentukan harga karena pasar monopsonok adalah suatu bentuk interaksi permintaan dan penawaran antara satu pembeli dan banyak penjual. Lihat, Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul, 2004), 35.

[70]Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Al-Tirmidzi I*, Terj. Fachrurrazi, *Seleksi Hadith Shahih dari Kitab Sunan Al-Tirmidzi Jilid I* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 245.

[71] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh menumpuk pada segelintir orang melainkan harus merata bagi kesejahteraan seluruh umat.[72]

3. Prinsip-Prinsip Dasar Pasar dalam Islam

Pentingnya pasar sebagai tempat jual-beli tidak hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, namun juga mencakup aturan, norma dan yang terkait dengan masalah pasar. Dalam pasar sangat rentan terjadi kecurangan dan hal-hal yang ḍalim sehingga pasar harus tidak terlepas dengan sejumlah peraturan sharī'at, yang berkaitan dengan pembentukan harga dan terjadinya transasksi di pasar. Ide dasar dari sebuah pasar adalah agar segala proses transaksi, pertukaran barang dan jasa berlangsung dengan biaya yang rendah, efektif, adil dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Maka mekanisme pasar dalam konsep ekonomi Islam harus didasarkan atas etika dan nilai-nilai Islam, baik dalam bentuk perintah, anjuran atau himbauan.[73]

Pelaku pasar dalam Islam memiliki tujuan utama dalam melaksanakan sebuah transaksi, yaitu mencari riḍā Allah demi mewujudkan kemaslahatan hidup bersama. Wujud suatu pasar dalam Islam merupakan refleksi dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip dasar berikut : [74]

a. *Riḍā* yakni segala transaksi yang dilakukan harus didasarkan atas kerelaan masing-masing. Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berangkat dari ketentuan Allah Swt bahwa perniagaan harus dilakukan dengan cara

[72]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, 98.
[73]Leksono, *Runtuhnya Modal Sosial Pasar Tradisional* (Malang: CV. Citra Malang, 2009), 45.
[74]M Nur Rianto Arif, *Teori Makro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang baik berdasarkan prinsip saling *riḍā* sehingga tercipta keadilan.[75] Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam surat al-Nisā' ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan[76] harta sesama mu dengan jalan yang batil[77], kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sama-sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu,[78] sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu" (al-Nisā': 29).[79]

b. Persaingan yang sehat *(fair competition)*, Persaiangan Pasar yang sehat tercermin dari aktifitas perdagangan antar pedagang yang tidak saling menjatuhkan harga antar pedagang yang satu dengan pedagang lainnya. Penerapan prinsip tolong menolong (*ta'awun*) dalam kegiatan ekonomi mendorong pelaku usaha di dalamnya untuk menekan kegiatan persaingan yang tidak sehat. Dalam menjalankan kegiatan transaksi, hendaknya menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat. Sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan diatas kerugian orang lain. Dalam ilmu ekonomi ini disebut dengan *monopoly's rent seeking*. Dalam Islam larangan penimbunan (*iḥtikār)* atau monopoli dilarang, berdasarkan

[75]Ahmad Dakhoir, et.all, *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar: Refleksi Pemikiran Ibnu Taymiyah* (Surabaya: Laksbang Pressindo, 2017), 117.

[76]Maksudnya, mengambil (mempergunakan) dengan cara apapun. Menggunakan kata "memakan" pada ayat ini, karena penggunaan harta lebih banyak untuk dimakan, Lihat : Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadith Ekonomi Shariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 12.

[77]Maksudnya, mengambil harta orang lain yang pemiliknya tidak rela dan tidak ada pula penggantian yang layak. Ibid.,

[78]Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Barang siapa yang membunuh orang lain, berlakulah hukum Qishash (hukum balas-bunuh) kepadanya. Kalau hukum Qishash berlaku, berarti dia telah membunuh dirinya sendiri. Ibid.,

[79] Al-Qur'an, 4:29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sabda Rasulullah saw: Dari Ma‘mar bin Abdullah bin Faḍlah, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, “tidak melakukan *iḥtikār* kecuali orang yang bersalah (berdosa)” (HR. Tirmidzi).[80]

c. Kejujuran *(honesty),* Islam melarang tegas melakukan kebohongan atau penipuan dalam bentuk apapun. Kejujuran haruslah menjadi sebuah prinsip dalam berdagang bagi seorang pengusaha Muslim. Islam sangat memperhatikan nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi yaitu dengan menjelaskan secara detail barang atas cacat, kerusakan dan kekurangan barang yang akan dijual, serta memberikan hak pada pembeli untuk mengembalikan atau membatalkan (kebebasan dalam memilih) barang ketika terdapat kerusakan yang dapat mengurangi nilai suatu barang.

d. Keterbukaan *(transparancy)* dan keadilan *(justice),* Implikasi ekonomi dari nilai adil adalah bahwa pelaku ekonomi tidak diperbolehkan mengejar keuntungan pribadi apabila hal tersebut merugikan orang lain dan merusak alam.[81] Setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. [82]

Dalam mekanisme pasar islami, akan tercermin prinsip sharī‘ah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif yaitu makro dan mikro. Nilai sharī‘ah dalam perspektif mikro menekankan aspek

[80] Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadith Ekonomi Syariah,* 13.
[81] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, 35.
[82] Ahmad Dakhoir, et.all, *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar: Refleksi Pemikiran Ibnu Taymiyah*, 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kompetensi atau profesionalisme dan sikap amanah. Sedangkan dalam perspektif makro nilai-nilai sharī'ah menekankan aspek distribusi, pelarangan ribā dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Oleh karena itu, dapat dilihat secara jelas manfaat sistem perekonomian Islam dalam pasar yang ditujukan tidak hanya kepada warga masyarakat Islam, melainkan kepada seluruh umat manusia.[83] Berdasarkan al-Qur'an surat al-Māidah ayat 8 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨

"wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencian mu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan" (QS. al-Māidah : 8).[84]

Dalam pasar yang Islami, para pelaku pasar didorong oleh semangat persaingan untuk meraih kebaikan *(fastabiqul khairāh)* sekaligus kerjasama dan saling tolong menolong (*ta'awun*) dalam bingkai nilai dan moralitas Islam. Para pelaku pasar tidak hanya mengejar keuntungan material tetapi juga nilai ibadah.[85]

4. Jual Beli dalam Islam *(Bai')*

Secara etimologi *bai'* berarti pertukaran secara mutlak. Sedangkan secara terminologi *bai'* (jual-beli) adalah pertukaran harta dengan harta dengan

[83]Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam : Jawaban Dan Kekacauan Ekonomi Modern*, 63.
[84]Al-Qur'an, 5:8.
[85]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan menukar dalam bentuk yang diperbolehkan oleh sharī'at Islam.[86] Sedangkan ulama' Malikiyah, Hambaliyah, dan Shafi'iyah mengatakan bahwa jual-beli adalah saling menukar harta/barang dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.[87]

a. Dasar Hukum Jual Beli *(Bai')*

Jual beli adalah aktifitas yang di shariatkan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an, Hadith, maupun Ijma'. Dasar hukum jual beli yaitu al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 :

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang makan (mengambil) riba[88] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila.[89] Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[90] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)

[86]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid V, Terj. Mujahidin Muhayan* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), 34.

[87]Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 53.

[88]Riba itu ada dua macam: Nasiah dan Fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

[89]Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

[90]Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.

b. Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk perintah Allah kepada Manusia untuk memenuhi kebutuhannya, dalam pelaksanaannya hendaknya dilakukan dengan niat ibadah dan dengan cara yang baik, jujur, dan bertanggungjawab. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama' dibagi menjadi empat : pertama, orang yang berakad (penjual dan pembeli). Kedua, shighat (lafal *ijab* dan *qabul*). Ketiga, barang yang dibeli. Keempat, niat tukar pengganti barang. Syarat jual beli adalah sebagai berikut[91] :

1) Syarat terkait dengan orang yang melakukan akad yaitu harus *mumayiz*. Tidak sah apabila melakukan akad dengan orang yang gila, mabuk, dan anak kecil yang belum *mumayyiz* kecuali akad yang dilakukan dengan *mumayyiz* dianggap sah apabila mendapat izin dari walinya.
2) Syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan mencakup beberapa aspek diantaranya :
   a) Kesucian barang

      Dalam melakukan transaksi jual beli brang yang menjadi objek transaksi harus suci sebagaimana Hadith yang diriwayatkan oleh Jabir bahwa dia mendengar Rasūlullāh saw bersabda :

      Dari Jabir Bin Abdullāh, beliau mendengar Rasūlullāh shallalahu 'alaihi wa sallam bersabda di Mekah saat penaklukan kota Mekah: "Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli Khamar, bangkai, babi, dan patung". Lalu ada yang bertanya: "wahai Rasūlullāh apa pendapat mu mengenai jual beli lemak bangkai,

[91] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid V, Terj. Mujahidin Muhayan*, 37-51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?" Nabi saw bersabda: "tidak boleh! Jual beli minyak bangkai itu haram". Kemudian Rasūlullāh saw bersabda: "semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya" (Muttafaqun Alaih).[92]

a) Kemanfaatan barang

Tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak memiliki manfaat yang jelas seperti menjual serangga, ular, ataupun tikus. Jika barang tersebut memiliki manfaat maka diperbolehkan untuk diperjual belikan seperti menjual burung beo untuk didengar suaranya dan keindahan bentuknya, macan dan singa untuk dimanfaatkan kulitnya.

b) Kepemilikan atas barang

Obyek yang diperjual belikan harus memiliki status kepemilikan, jika bukan milik dirisendiri harus mendapat izin dari pemiliknya.

c) Kemampuan untuk menyerahkan barang

Obyek yang diperjualbelikan harus dapat diserah terimakan secara fisik. Jadi, tidak boleh menjual ikan dalam air atau menjual burung yang lepas dari sangkarnya.

[92] Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Shahih Sunan al-Tirmidzi I*, Terj. Fachrurrazi, *Seleksi Hadith Shahih dari Kitab Sunan al-Tirmidzi Jilid*, 70-71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Pengetahuan tentang barang

Klasifikasi tentang barang yang akan diperjual belikan harus diketahui oleh penjual dan pembeli secara jelas. Apabila salah satu dari penjual atau pembeli tidak mengetahui maka jual beli tersebut tidak sah karena didalam barang tersebut terdapat ketidak jelasan *(gharār).*

c. Jual beli yang diharamkan

Jual beli perkara yang diharamkan oleh agama baik dhāt maupun ma‘nawiyahnya.[93] Jual beli yang diharamkan dalam dhātnya seperti menjual Khamar, Bangkai, Babi. Sedangkan jual beli yang diharamkan secara ma‘nawiyahnya seperti:

1) Menjual daging sapi glonggongan, barang curian, susu yang dicampur dengan air.
2) Jual beli *Muhaqalah* yaitu jual beli tanaman yang masih di ladang
3) Jual beli yang mengandung unsur ribā. Dalam aktifitas jual beli ada kemungkinan besar ada praktik riba yang diharamkan dalam Islam. Adapun jenis riba ada dua macam : yaitu ribā nasi’ah dan ribā fadhl. Ribā nasi’ah adalah pembayaran lebih karena adanya tambahan waktu pengembalian hutang. Sedangkan ribā fadhl adalah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis tetapi lebih banyak jumlahnya.

[93] Ibid., 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Jual beli yang disertai dengan syarat tertentu, baik yang bertentangan dengan shariat maupun bertentangan dengan akibat jual beli yang dilakukan. Misalnya, seseorang yang menjual barangnya dengn syarat barang tersebut tidak boleh dihibahkan atau diwaqafkan.

5) Menjual atau membeli barang yang masih dalam transaksi dengan orang lain atau barang yang dijual masih dalam proses tawar menawar dengan pembeli yang lain.

6) Jual beli *najashi* yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara bersekongkol dengan pihak lain untuk berpura-pura membeli barang dengan harga tinggi dengan tujuan agar para pembeli tertarik untuk membeli barang tersebut. Sebagaimana dalam Hadith Rasūlullāh saw yang diriwayatkan Ibnu Umar :

Rasūlullāh saw bersabda: janganlah kalian melakukan jual beli dengan cara *najashi* (menambah harga untuk menipu pembeli. (HR. Ibnu Majah).[94]

7) Jual beli ketika adzan Jum'at dikumandangakn, diharamkan seseorang melakukan jual beli pada saat adzan Jum'at dikumandangkan. Para ulama' sepakat tentang ketentuan hukum tersebut. Sebagaimana dalam al-Qur'an dijelaskan :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan

[94] Ibid., 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggalkanlah jual beli.[95] Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui" (QS. Al-Jumu'ah : 9).[96]

Batasan-batasan diharamkannya jual-beli pada saat adzan Jum'at dikumandangkan yaitu: pertama, diharamkan melakukan jual beli bagi orang yang memiliki kewajiban menunaikkan sholat jumat. Kedua, tidak dalam kondisi mendesak untuk melakukan jual beli, seperti membeli obat untuk orang yang sakit yang jika tidak segera dibelikan obat maka akan berdampak pada keselamatan orang tersebut. Ketiga, haram melakukan jual beli bagi orang yang telah mengetahui larangan tersebut. Jika orang yang belum tahu hukumnya maka tidak dikenai hukum tersebut. Keempat, jual beli tersebut berlangsung saat berkumandangnya adān khutbah ke dua.

8) Melakukan dua perjanjian dalam satu transaksi. Diharamkan seseorang melakukan dua akad dalam satu transaksi sebagaimana Hadith Rasūlullāh yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi :

> Hanad menceritakan kepada kami dari Muhammad Bin Amr dari Abū Salamah dari Abu Hurairah r.a, ia berkata : Rasūlullāh melarang melakukan dua penjualan dalam satu kali transaksi. (H.R Imam Tirmidi).[97]

Termasuk makna dari larangan Rasūlullāh tentang dua transaksi dalam satu kali jual beli, misalnya: ketika ketika A dan B melakukan sebuah transaksi, kemudian si A berkata kepada si B "aku menjual mobil ku kepada mu dengan harga seratus juta, dengan

[95]Apabila Imam telah naik mimbar dan *muadzin* telah azan di hari Jum'at, Maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan *muadzin* itu dan meninggalakan semua pekerjaannya.
[96] Al-Quran 62:9
[97] Ibid., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat kamu menjual mobil mu kepada ku seharga seratus dua puluh lima juta. Jika mobil mu sudah menjadi hak milik ku maka mobil ku juga akan menjadi milik mu. Transaksi demikian merupakan bentuk dari dua akad dalam satu transaksi.

9) Jual beli *gharār* (samar-samar) merupakan jual beli yang belum jelas baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Seperti jual-beli buah-buahan yang masih belum belum siap dipanen sehingga belum tampak hasilnya, jual beli ikan dalam kolam, singkong dalam tanah, hewan ternak yang masih dalam kandungan. Sebagaimana sabda Rasūlullāh saw :

> Telah menceritakan kepada kami Aswad, yang telah menceritakan kepada kami Ayyub Bin 'Utbah dari Yahya Bin Abu Kathir dari Atho' dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Rasūlullāh saw melarang jual beli gharar". Ayyub berkata: "Diantara bentuk (jual beli) *gharār* adalah (menjual sesuatu) yang diperoleh dengan menyelam terlebih dahulu, menjual budak yang kabur, menjual unta yang tersesat, (jual beli) *gharār* adalah janin yang masih dalam perut binatang, (jual beli) *gharār* adalah jual beli hasil tambang yang masih terpendam, (jual beli) *gharār* susu yang masih dalam ambing binatang, kecuali dengan ditakar". (H.R. Imam Ahmad).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERAN SUROSO IMAM ZADJULI DALAM PENGEMBANGAN PASAR SHARĪ'AH AL-ZAITŪN KUTISARI SURABAYA

A. Gambaran Obyek Penelitian

Suroso Imam Zadjuli adalah salah-satu tokoh akademisi di Indonesia yang memiliki keilmuan dalam bidang ekonomi. ia yang berasal dari desa Bancong, kecamatan Wonoasri, Madiun Jawa Timur. Ia dilahirkan tahun pada tanggal 13 Juni 1944. Ia merupakan putra dari Imam Zadjuli dan Asmini. Ayahnya adalah seorang pejuang kemerdekaan yang aktif dalam organisasi Hizbullah. Awal karirnya di dunia pendidikan adalah menjadi staf pengajar ekonomi di Universitas Airlangga. Ia juga sering mengikuti studi spesialisasi hingga ke luar negeri.

Banyak prestasi yang ia raih dalam bidang ekonomi, ia mendapatkan penghargaan *Shariah Award* 2002 dan 2011, mendapatkan Piagam tanda kehormatan presiden RI untuk Lancana Karya Satya 30 tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil. Selain terkenal karena keintelektualannya ia juga adalah seorang pengusaha yang terkenal dalam berbagai bidang usaha. Salah satunya yang menarik adalah idenya tentang pasar berbasis shariah yang ia implementasikan di pasar yang ia bangun yaitu pasar sharī'ah al-Zaitūn.

Hadith yang dijadikan pedoman oleh Suroso untuk membangun pasar adalah: atas dasar Hadith dari Sa'id bin Zaid dari Nabi saw, beliau bersabda : "barang siapa yang membuka lahan baru, maka lahan itu miliknya... (HR. Bukhāri-Muslim dan Abu Dāud). Sedangkan untuk pemberian nama al-Zaitūn, ia terinspirasi dari surat al-Tīn.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasar sharī'ah al-Zaitūn berlokasi di Kelurahan Kutisari Indah XIII kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya. sharī'ah al-Zaitūn diresmikan oleh Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), yaitu Bapak Dr. H. Syarifudin Hasan MBA pada tanggal 6 Rajab 1341 H/19 Januari 2010. [98]

B. PAPARAN DATA

1. Profil Suroso Imam Zadjuli

Suroso adalah sosok yang religius hal ini terlihat dalam setiap pembicaraannya yang seringkali mengutip ayat-ayat al-Qur'an, dan Hadith-Hadith. Suroso juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Ia mendirikan lembaga sosial masyarakat (LSM) dan membuka beberapa lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran.

Suroso mempunyai nama lengkap Suroso Imam Zadjuli, ia putra pertama dari empat bersaudara yang dilahirkan pada tanggal 13 Juni 1944 di desa Bancong, kecamatan Wonoasri, Madiun Jawa Timur. Orangtuanya bernama Imam Zadjuli dan Asmini. Ayahnya pernah menempuh pendidikan agama di pondok pesantren Tebuireng Jombang, aktif dalam berbagai organisasi, pernah menjadi anggota Masyumi dan wakil komandan Hizbullah.[99]

Keluarga Suroso adalah keluarga yang cukup terpandang karena kakeknya seorang kepala desa, sehingga ayahnya memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan yang baik. Pada zaman penjajahan belanda, ayahnya

[98]Suroso Imam Zadjuli, *Proposal: Pembongkaran Pasar Shariah az-Zaitun Lama dan Pembangunan Pasar Shariah az-Zaitun Baru di Jalan Kutisari Selatan XIII* (Surabaya, t.p : 2015), 50.

[99] Suroso Imam Zadjuli ,*Wawancara*, Surabaya, 05 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penah menyamar menjadi seorang guru pemberantas buta huruf untuk mengumpulkan warga dalam mengatur strategi melawan penjajahan belanda. Selain aktif dalam berbagai organisasi, ayah Suroso adalah seorang petani dan wirausahawan kain yang kaya dan sukses. Sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga yang mendidik anak-anaknya dengan sangat tegas apalagi dalam hal pendidikan agama.[100]

Pada tahun 1948 ketika terjadi pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) di Madiun Suroso pernah dijadikan tawanan, namun karena perjuangan sang ibu yang terus merengek meminta anaknya untuk dilepaskan akhirnya ia dibebaskan sebagai tawanan, tetapi ayahnya tetap ditahan. Kemudian ayahnya masih bisa diselamatkan oleh pasukan Siliwangi. Akibat tragedi tersebut keluarga Suroso jatuh miskin karena harta keluarganya dirampas oleh PKI.[101]

Pada tahun 1952 ayah Suroso meninggal saat ia duduk di kelas dua Sekolah Rakyat. Kenangan yang selalu membekas dalam benaknya yakni mengenai cerita-cerita ayahnya tentang tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Sehingga ia mulai dari kanak-kanak sudah menyukai cerita ayahnya tentang Ir.Soekarno, ibu Fatmawati, dan Gamal Abdul Nasir. Ia juga memiliki keinginan untuk menjadi ahli ekonomi seperti Moh.Hatta, dan ingin memahami agama seperti KH.Agus Salim.[102]

---

[100] Suroso Imam Zadjuli ,*Wawancara*, Surabaya, 05 Februari 2020.
[101] Ibid.
[102] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Latar Belakang Pendidikan

Suroso Imam Zadjuli memulai pendidikannya pada tahun 1950 di Sekolah Rakyat desa Kletek, Madiun. Kelas satu sampai kelas tiga ia tempuh selama dua tahun. Kemudian kelas empat sampai kelas enam ia tempuh selama lima tahun di Sekolah Rakyat desa Buduran, Madiun. Setelah Suroso lulus dari Sekolah Rakyat, ia tinggal bersama salah satu dari saudara orangtuanya. Untuk bisa melanjutkan sekolah ia ikut temannya setiap seminggu dua kali untuk bekerja sebagai pembantu tennis pada orang Belanda dan Tionghoa. Pekerjaan tersebut ia lakukan sampai ia lulus dari SMA (Sekolah Menengah Atas). Setelah lulus dari Sekolah Rakyat ia melanjutkan pendidikannya di SMPN 3 Madiun pada tahun 1956-1959. Kemudian melanjutkan pendidikannya di SMA C Negeri 2 Madiun pada tahun 1959-1962.[103]

Setelah lulus SMA ia bertekad untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Ia pergi ke Surabaya dan diterima sebagai mahasiswa di Universitas Airlangga, jurusan ekonomi pada tahun 1962. Waktu itu untuk bisa lulus ia harus menempuh waktu pendidikan selama tujuh tahun, dan lulus pada tahun 1970.[104]

Untuk memenuhi kebutuhannya saat di perguruan tinggi, ia pernah berjualan beras. Setelah menempuh tingkat doktoral ia berhenti berjualan beras dan menjalankan usaha jual beli besi tua. Sebagian modal usahanya ia investasikan pada usaha yang lain. Setelah lulus dari perguruan tinggi ia

[103] Ibid.
[104] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diangkat menjadi dosen di Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga[105]. Kemudian ia menikah dengan perempuan asal Sumatera yang bernama Nurdjannah, dan memiliki tiga orang putra bernama Prima Zulio Rosa, Sidqi Zulio Rosa, Refi Avio Rosa.[106]

Suroso memiliki semangat belajar sangat besar, ia rajin mengikuti studi spesialisasi hingga ke luar negeri, diantaranya : Lembaga Demografi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, tahun 1970, *United Nation Asian And Pasific Development Institute*, di Bangkok tahun 1978, *Population Institute East West Center Hawaii*, tahun 1979, *Korean Development Development Institute*, di Seoul Korea Selatan tahun 1979, *United Nations Centre Of Regional Development Institute Nagoya University*, di Jepang tahun 1989.[107]

Sambil mengikuti studi spesialis ia melanjutkan program doktor pada Fakultas Ekonomi Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya bidang ilmu ekonomi sektoral dan perwilayahan pada tahun 1986. Dalam menyelesaikan tugas akhir doktoralnya ia dipromotori oleh Prof. Dr. H. Emil Salim keponakan dari KH. Agus Salim tokoh yang sangat ia kagumi dalam pemikirannya tentang agama.[108]

Suroso pernah menjabat sebagai guru besar di Fakultas Ekonomi dan Pascasarjana Universitas Airlangga sejak tahun 1994. Ia pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga periode

[105] Ibid.
[106] https://unair.academia.edu. diakses tanggal 06 Februari 2020.
[107] Ibid.
[108] Suroso Imam Zadjuli ,*Wawancara*, Surabaya, 05 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1995-2001. Ketua Program Studi Program Doktor Ilmu Ekonomi Islam di Pascasarjana Universitas Airlangga tahun 2008-2011. Dosen Program Magister Studi Islam di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tahun 1998. Dosen Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel tahun 2001-2005. Rektor Universitas Kebangsaan Bandung tahun 2004-2013.[109]

b. Karir dan Karya inteletual Suroso Imam Zadjuli

Suroso adalah seorang akademisi yang aktif sebagai pembicara di berbagai seminar di dalam negeri maupun luar negeri dengan topik bahasan bidang sosial, ekonomi sektoral dan perwilayahan, kependudukan, lingkungan hidup dan ekonomi Islam. Pernah menjadi penasehat perencanaan pembangunan sektoral dan perwilayahan di Batam, DKI Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Ujung Pandang, provinsi jawa Timur dan kalimantan Timur.[110]

Karena keilmuan dan prestasinya dibidang ekonomi Islam Suroso mendapat beberapa penghargaan. Diantaranya adalah penghargaan *Sharī'ah Award* pada tanggal 30 mei 2002 sebagai kategori akademisi yang berpartisipasi aktif dalam mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia, pernghargaan tersebut diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Direktur Bank Indonesia (BI), dan direktur Bank Muamalat Indonesia. Piagam tanda kehormatan presiden RI untuk Satya Lancana Karya Satya 30 tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga pada tanggal 11 November 2003. Ia mendapatkan

[109] https://unair.academia.edu.
[110] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali penghargaan *Sharī'ah Award* 2011, sebagai kategori tokoh akademisi pengembang ekonomi Islam di Indonesia dari majalah Investor Jakarta.[111] Karya ilmiah atau tulisannya cukup banyak, berupa publikasi karya ilmiah. Beberapa karya ilmiah Suroso Imam Zadjuli, diantaranya :

1) Dinamika Ekonomi Indonesia dari Masa Ke Masa (1995)
2) Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (1999)
3) Restrukturisasi Pembangunan Ekonomi dalam Era Reformasi (2000)
4) *Indonesian International Currency System* (2000)
5) Kodifikasi Variabel-Variabel dalam Penelitian Ekonomi Islam (2000)
6) Potensi dan Kendala serta Perspektif Demokratisasi, Ekonomi Politik di Indonesia (2006)
7) Reformasi Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Masyarakat Madani di Indonesia (2007)
8) Prosedur dan Model Analisis Kuantitatif serta Intuitif dalam Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam (2009)
9) Analisis Pembangunan dan Kemiskinan di Indonesia (2010)
10) Strategi Pengembangan Bank Indonesia di Dunia dan di Indonesia dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Umat (2011)
11) Pengembangan dan Implementasi Ilmu Ekonomi Islam Berdasarkan Prosedur Studi yang Istiqomah dalam Wujud *al-Maqasid al-Shariah* (2014)

[111] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12) *The Progress Islamic Economics As A Science In Contributing To Human Civilization Inthe World* (2016)

13) *The Islamic Economic Progress In The World And Potential Zakah To Poverty Reduction In Indonesia* (2016).

Usaha Suroso untuk berpartisipasi dalam menanggulangi kemiskinan yang masih cukup besar, dan masih rendahnya peran perekonomian di Indonesia, maka Suroso membuka beberapa lapangan kerja, diantaranya : pasar sharī'ah al-Zaitūn, Pertokoan di desa Sidomulyo Wonoasri Madiun, *international Islamic homestay* di Jl. Karang Menur Timur 15 Surabaya, *Blitz auto corner / luxury rent car* di Jl. Dharmahusada 46 Surabaya, *Batu small muslim town* di Jl.Trunojoyo 9 Junrejo Batu Malang, Lembaga keuangan *Al-Tiin Islamic Fund Foundation*, PT. Zadjuli Tursina Nur Madani, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Riasera di Surabaya. [112]

2. Berdirinya Pasar Shariah Al-Zaitun

Pasar sharī'ah al-Zaitūn berlokasi di Kelurahan Kutisari Indah XIII kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya. Tepatnya, Pasar ini lokasinya berdekatan dengan kawasan perumahan yang padat penduduk. Walaupun lokasinya tidak cukup strategis karena memasuki daerah perumahan namun pasar ini cukup dikenal oleh penduduk khususnya daerah Kutisari dan sekitarnya.

Adapun yang melatar belakangi berdirinya pasar sharī'ah al-Zaitūn yang dibangun oleh Suroso karena adanya faktor masalah perekonomian yang

[112]Suroso Imam Zadjuli, *Proposal: Pembongkaran Pasar Shariah az-Zaitun Lama dan Pembangunan Pasar Shariah az-Zaitun Baru di Jalan Kutisari Selatan XIII*, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi khususnya di kota surabaya yang dialami oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di jalan Kutisari Selatan V yang biasa disebut pasar Krempyeng. Pada mulanya terdapat banyak orang berjualan disepanjang jalan tersebut, penjual yang ada di tempat tersebut tidak memiliki lahan yang legal sehingga mereka memanfaatkan tempat yang berada di pinggir jalan untuk berjualan. Keberadaan pasar tersebut mengganggu jalan umum dan membuat jalanan menjadi kotor, terlihat kumuh, dan mengakibatkan kemacetan. Karena keberadaan pasar tersebut mengganggu ketertiban lingkungan, Satpol PP sering melakukan *swepping* terhadap pasar tersebut, sehingga menyebabkan para pedagang seringkali kebingungan mencari lahan untuk berjualan.[113]

Karena keadaan tersebut lurah Kutisari, bapak Trenggono pada bulan November 2009 meminta bantuan kepada Suroso Imam Zadjuli untuk memberikan tempat kepada para pedagang agar tidak dikejar Satpol PP sehingga dapat berjualan dengan tenang dan tidak lagi mengganggu ketertiban jalan. Suroso merasa iba dengan para pedagang dan menyetujui usulan dari lurah Kutisari tersebut, tetapi dengan syarat konsep pasar yang digunakan harus menggunakan konsep pasar sharī‘ah. Dilakukanlah pertemuan untuk sosialisasi dan pemaparan konsep pembangunan pasar tersebut yang dilakukan di kelurahan Kutisari dan pada saat itu tercatat ada tiga kali pertemuan. Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk menjelaskan pasar yang berkonsep

[113] Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya, 17 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sharī‘ah agar semua pedagang mengerti dan setuju tentang konsep pasar sharī‘ah.[114]

> Awal dibangun itu 2010 bulan Oktober, gara-gara pedagang kaki lima itu diuber-uber satpol PP, ya sudah para pedagang itu bingung. Lurah minta tolong ke saya, meminta untuk dibuatkan pasar diatas tanah yang saya punya di Kutisari. Saya bersedia asalkan pasarnya sesuai dengan kehendak saya, yaitu menggunakan konsep pasar sharī‘ah. setelah diadakan sosialisasi akhirnya semua setuju. Saya bangun 3 bulan dengan sederhana dari kayu jati dan atapnya dari asbes pake triplek. itu ada 120 stand permanen terus ada 80 emperan non stand jadi los-losan. Ada yang jualan beras, jualan timun jualan tomat. diawal sewa stand ditarif 5000 per stand dan yang non stand 1000. karena ini akuntansi Islam maka ini harus di kontrak atau *ijarah.* jadi kontrak selama 3 tahun. Yang meresmikan itu Menteri pak Syarifudin Hasan, rame pas pembukaan banyak yang datang ada dari Gubernur dan masih banyak lagi.[115]

Pasar berbasis shariah yang didirikan oleh Suroso merupakan antitesis dari sistem kapitalis. Ilmu ekonomi konvensional mengajarkan bahwa dalam ekonomi selalu mempertimbangkan studi kelayakan bisnis. Terdapat banyak variabel yang diperhitungkan, salah satunya adalah perhitungan untung rugi. Sementara menurut Suroso, dalam ekonomi Islam studi kelayakan bisnisnya hanya satu, yakni kehidupan akhirat. Keberadaan pasar sharī‘ah ini juga diharapkan mampu membentengi ekonomi umat dari kepungan *francise-francise* (waralaba) yang tengah tumbuh pesat ditengah masyarakat.[116]

Pembangunan pasar sharī‘ah al-Zaitūn di bangun diatas tanah seluas ± 700 m² milik Suroso yang berada di jalan Kutisari selatan indah XIII. Pada tahun 1973 Suroso imam Zadjuli membeli lahan pekarangan dari lurah Kutisari yaitu bapak Soebagijo seluas 15.000 m² dan jalan 1000 m². Di atas lahan

[114] Ibid.
[115] Ibid.
[116] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebutlah Suroso membangun pasar sharī‘ah al-Zaitūn. Pasar yang dibangun memiliki jumlah stand sebanyak 120 stan permanen dan 80 emperan *non* stan. Bangunan tersebut masih berdiri satu lantai yang terdiri dari stan-stan untuk pedagang, toilet, Musholla, kantor pasar dan halaman parkir bagi para pengunjung.[117]

Awalnya pembangunan pasar sharī‘ah al-Zaitūn dilakukan dengan bentuk sederhana menggunakan kayu dan triplek, untuk meminimalisir biaya sewa pedagang hanya ditarik biaya sewa sebesar Rp.5000/hari. Setiap stand berukuran 2 m^2 x 2 m^2 yang memiliki sekat yang terbuat dari kayu jati dengan atap beralaskan asbes atau triplek. Ukuran stand tersebut sudah disesuaikan dengan barang dagangan yang tidak terlalu banyak karena pedagang di pasar sharī‘ah al-Zaitūn adalah pindahan dari pedagang kaki lima (PKL) di jalan Kutisari V.[118]

Lama proses pembangunan sekitar 4 bulan, yaitu sejak bulan Desember 2009 hingga Maret 2010. Menghabiskan biaya sekitar 350 juta. Pasar sharī‘ah al-Zaitūn diresmikan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), yaitu Bapak Dr. H. Syarifudin Hasan MBA pada tanggal 6 Rajab 1341 H/19 Januari 2010. [119] Peresmian tersebut dihadiri tamu undangan sebanyak 213 meliputi pengusaha, akademisi, birokrat sipil atau militer dan masyarakat sekitar Kutisari.

---

[117]Suroso Imam Zadjuli, *Proposal: Pembongkaran Pasar Shariah az-Zaitun Lama dan Pembangunan Pasar Shariah az-Zaitun Baru di Jalan Kutisari Selatan XIII*, 49.
[118]Ibid.,
[119] Ibid., 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara para tamu undangan yang hadir pada waktu peresmian tersebut diantaranya: 1) Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Awang Faroek Ishak. 2) Wali kota Surabaya pada waktu itu bapak Bambang di wakili oleh asistennya yaitu bapak Sugeng karena berhalangan hadir. 3) Wakil utusan walikota dari Balikpapan, Bontang, Berrau. 4) Bapak Asman Abdur dari komisi X DPR RI yang didampingi oleh salah satu anggota DPRD Provinsi jawa timur. 5) Para guru besar dari Universitas Airlangga yaitu : Prof. Dr. Bambang Rahino Setokusumo, Prof. Dr. Effendie, Prof. Dr. Afdol dan para doktor alumni Universitas Airlangga. 6) Para pedagang pasar shariah al-Zaitun sebanyak 120 orang. 7) Perkumpulan Samroh Al-Raudah dari masjid al-Falah sebanyak 25 orang. 8) Camat Tenggilis dan lurah Kutisari. 9) Kepolisian dan militer. 10) Para pimpinan perbankan. 11) Para mahasiswa airlangga sebanyak 20 orang. 12) Undangan lainnya sebanyak 15 orang.[120]

Daftar tamu dan para pengunjung yang datang untuk melakukan studi banding ke pasar sharī'ah al-Zaitūn diantaranya yaitu : 1) Wakil mufti besar dari Kairo yang di dampingi oleh Dr. Dasuki Kasaba dari Universitas al-Azhar Kairo. 2) Dr. Ali Biniaz, seorang staf peneliti departemen luar negeri Republik Iran. 3) Dr. Thaha el Tayib dari Islamic Banking And Finance Institute, Bahrain. 4) Para Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. 6) Mahasiswa SI dan S2 Ilmu Ekonomi Islam Dari Pondok Pesantrean Nurul Jadid Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. 7) Para Ustadz Dari Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. 8) Staf

[120] Ibid., 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Indonesia Ternate bersama dengan dosen dan mahasiswa IAIN Khairun serta Universitas Baubullah Ternatea, Maluku Utara. 9) Para alumni Universitas Pattimura Ambon, Maluku. 10) Perwakilan beberapa mahasiswa dari Universitas Muhammadiayah Purwokerto, Jawa Tengah. 11) Para Anggota Ikatan Ahli Ekonomi Islam dari berbagai daerah Provinsi Jawa Timur. 12) Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIS) Pekalongan, Jawa Tengah. 13) Para mahasiswa dari Perguruan Tinggi Islam Hidayatullah Surabaya. 14) Para peneliti untuk karya akhir Skrispsi maupun Tesis dari program Studi Ilmu Ekonomi Islam Dari Universitas Airlangga, IAIN Sunan Ampel, STIE Stesia dan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta serta UNS Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.[121]

Status pasar sharī'ah al-Zaitūn adalah pasar swasta dan milik pribadi. Hingga saat ini pasar tersebut telah beroperasi selama 11 tahun. Saat ini pembangunan pasar sharī'ah al-Zaitūn dengan infrastruktur yang lebih bagus masih dalam tahap proses pembangunan. pasar ini diperluas menjadi ± 1200 m² dan di bangun dua lantai agar bisa lebih banyak menampung pedagang yang ingin berjualan di pasar sharī'ah al-Zaitūn. Bertujuan untuk mewujudkan kenyamanan para pedagang dan pembeli. Transisi pembangunan pasar sharī'ah al-Zaitūn sampai saat ini masih berlangsung. Rekonstruski pasar dalam aspek infrastruktur dilakukan oleh Suroso dengan mengubah bangunan pasar lebih bagus dan indah.

[121] Ibid., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan operasional pasar sharī'ah al-Zaitūn dimulai sekitar jam 5 pagi hingga jam 11 siang, buka kembali jam 3 sore sampai menjelang magrib. Pasar ini termasuk jenis pasar shariah kelas tiga. Pasar kelas tiga yang dimaksud adalah pasar yang diformalkan karena sebagian besar pedagangnya memiliki latar belakang sebagai pedagang kaki lima (PKL). Sedangkan pasar shariah kelas dua menggunakan standar pertokoan, dan pasar shariah kelas satu adalah pasar dengan konsep grosir.[122]

3. Dasar dan Tujuan Pasar Sharī'ah Al-Zaitūn

Dalam mendirikan pasar sharī'ah al-Zaitūn, Suroso Imam Zadjuli tidak hanya sekedar membangun pasar, tetapi ia berpedoman pada al-Qur'an dan Hadith dalam mengambil keputusan untuk mendirikan pasar sharī'ah al-Zaitūn. Hadith yang dijadikan pedoman oleh Suroso untuk membangun pasar adalah: Hadith dari Sa'id bin Zaid dari Nabi saw, beliau bersabda: "barang siapa yang membuka lahan baru, maka lahan itu miliknya .... (HR. Bukhāri-Muslim dan Abu Dāud). Berikut hasil wawancara dengan Suroso mengenai dasar pemikirannya mengenai pasar sharī'ah:

> Sebenarnya pasar sharī'ah itu sudah ada sejak dulu, hanya saja pada zaman modern ini baru dihidupkan kembali, seperti sabda Rasūlullāh "barang siapa yang menghidupkan Sunnah-Sunnah ku yang sudah tidak dipakai, maka pahalanya akan terus berjalan seperti mata air". Dasar saya membuat pasar ini juga karena sabda Rasūl, begini: "barang siapa menghidupkan tanahnya, lahannya yang mati untuk membantu orang-orang, maka akan mendapatkan nilai tambah, manfaat dan *maṣlahah* kehidupannya. Barang siapa yang mendayagunakan tanahnya untuk membantu orang lain dijadikan pasar, maka nilai tambah, maka manfaat, maka *maṣlahah*, maka manfaat di dunia". Jika berpikir untuk rugi karena merubah lahan pribadi untuk fasilitas umum

[122] Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya, 17 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saya kira tidak masalah, karena dalam ekonomi Islam tidak ada manajemen resiko, Islam itu yang ada ya manajemen *maṣlahah*.[123]

Berdasarkan Hadith tersebut Suroso memutuskan untuk membangun pasar di atas lahannya yang masih kosong, ia berpikir akan lebih baik jika lahannya tersebut ia gunakan untuk membantu para pedagang yang sedang membutuhkan tempat untuk berjualan. Agar lahan tersebut berkah untuk semuanya, baik itu untuk Suroso maupun berkah untuk para pedagang.

Sedangkan untuk pemberian nama al-Zaitūn terhadap pasar yang Suroso bangun, ia terinspirasi dari surat al-Tīn :

وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيۡتُونِ ۝١ وَطُورِ سِينِينَ ۝٢ وَهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ٱلۡأَمِينِ ۝٣ لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ
فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ ۝٤ ثُمَّ رَدَدۡنَٰهُ أَسۡفَلَ سَٰفِلِينَ ۝٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ
فَلَهُمۡ أَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُونٖ ۝٦ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعۡدُ بِٱلدِّينِ ۝٧ أَلَيۡسَ ٱللَّهُ بِأَحۡكَمِ ٱلۡحَٰكِمِينَ ۝٨

"1) Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun. 2) Dan demi bukit sinai. 3) Dan demi kota (Mekah) ini yang aman. 4) Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 5) Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (Neraka). 6) Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. 7) Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu ?. 8) Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?" (QS. al-Tīn 1-8).[124]

Suroso menjelaskan bahwa dalam Al-Qur'an surah al-Tīn Allah telah bersumpah dengan tiga tempat diutusnya para Nabi Ulul Azmi yaitu : 1) tempat adanya buah Tin dan Zaitun, yaitu Baitul Maqdis tempat diutusnya

[123] Ibid.
[124] Al-Qur'an, 95:1-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi Isa. 2) Bukit Sinai, yaitu tempat Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. 3) negeri Mekah yang aman, yaitu tempat diutusnya Nabi Muhammada saw.

Allah bersumpah dengan keempat nama tersebut karena tempat itu merupakan tempat para Nabi yang telah memperjuangkan agama Allah dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Meskipun dalam berdakwah mereka sering mendapatkan tantangan dan hambatan namun mereka tidak pernah menyerah. Hal tersebutlah yang membuat Suroso memberikan nama al-Zaitūn terhadap pasar sharī'ah yang ia bangun dengan harapan bahwa pasar yang ia bangun akan terus berkembang dan memiliki banyak manfaat, serta dapat menjadi ladang pahala dan bagian dakwahnya untuk agama Islam.[125] Sedangkan tujuan didirikannya pasar sharī'ah al-Zaitūn adalah : [126]

a. Sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan membantu penyelenggaraan dan pengelolaan pasar yang Islami melalui implementasi prinsip sharī'ah dalam berbisnis seperti yang diajarkan oleh Rasūlullāh saw.
b. Merupakan salah-satu laboratorium *tijarah* dari program studi ilmu ekonomi Islam di Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Suroso: "yang pasti itu pasar al-Zaitūn tujuannya untuk tempat jual-beli, tapi selain itu dalam pasar juga bisa digunakan sebagai laboratorium *tijarah* di Indonesia. Kan bisa digunakan untuk penelitian dan lain-lain".[127]

[125]Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya, 17 Januari 2020.
[126]Suroso Imam Zadjuli, *Proposal: Pembongkaran Pasar Shariah az-Zaitun Lama dan Pembangunan Pasar Shariah az-Zaitun Baru di Jalan Kutisari Selatan XIII* , 45.
[127] Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya, 17 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menjadi lahan dagang yang terjangkau bagi masyarakat kecil untuk memerangi kemiskinan dengan mengangkat ekonomi masyarakat sekitar pasar lewat perdagangan.

d. Meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat menuju kehidupan yang berkualitas, bermanfaat dengan pengamalan nilai-nilai keIslaman dalam berdagang.

4. Susunan Pengurus Pasar Shariah Al-Zaitun

Susunan kepengurusan adalah suatu kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Pimpinan pasar sharī'ah al-Zaitūn memiliki tujuan untuk memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Sejak diresmikannya berdirinya pasar sharī'ah al-Zaitūn pada tahun 2010 telah dibentuk bagian-bagian anggota yang mengurusi untuk ketertiban pasar sharī'ah al-Zaitūn. Susunan pengurus pasar sharī'ah al-Zaitūn sebagai berikut:

Dewan Pemilik / Penasehat	Suroso Imam Zadjuli
Kepala Pelaksana Pasar	Revi Avio. R
Bendahara	Endang
Keamanan	Beki dan Sigit
Kebersihan	Qosim
Parkir	Karno

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Fasilitas Layanan di Pasar Shariah al-Zaitun

Fasilitas adalah sumber daya fisik yang harus ada sebelum suatu jasa dapat ditawarkan kepada konsumen. Fasilitas dapat pula berupa segala sesuatu yang memudahkan konsumen dalam memperoleh kepuasan. Pada penelitian ini fasilitas merupakan sarana yang disediakan pihak pemilik pasar berupa perlengkapan fisik untuk menunjang kebutuhan pedagang dan konsumen agar merasa nyaman dan kebutuhannya terpenuhi.[128]

Penyediaan dan penataan fasilitas pelayanan pubik harus memperhatikan fungsi dan skala pelayannya. Begitu pula dalam penyediaan fasilitas pasar, fungsi pasar dalam ruang kota harus disesuaikan dengan arahan kebijakan penataan ruang, karakteristik masyarakat serta kesesuaian dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Skala pelayanan suatu pasar tergantung pada ukuran luas dan jumlah penduduk yang dapat dilayani berdasarkan standar kebutuhan fasilitas pasar sebagai pusat perdagangan. Pentingnya pertimbangan terhadap skala pelayanan dari fasilitas pelayanan publik akan berpengaruh pada penyediaan sarana dan prasarana di dalamnya.[129]

Keberadaan sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat penting dalam menjunjung keberhasilan semua program yang menjadi tujuan transaksi ekonomi. Untuk merealisasikan hal tersebut pihak pengelola telah mengusahakan pengadaan beberapa sarana dan prasarana yang dapat

[128]Fandy Tjiptono, *Prinsip-Prinsip Total Quality Service (TQS)* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001), 184.
[129]Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Penilaian Usulan Pembangunan Pasar Rakyat", Http://Penilaianpasarrakyat.Com/Eva/Aspek_Sarana.Php di akses pada 05 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjang kemajuan pasar. Awal ketersediaan sarana pasar sharī‘ah al-Zaitūn dimulai sejak tahun 2010.

a. Sarana

1) *al-Tiin Islamic fund foundation* atau lembaga keuangan sharī‘ah pendukung pasar sharī‘ah al-Zaitūn

lembaga ini diperlukan untuk membantu aspek permodalan para pedagang. Langkah ini dilakukan dengan bekerjasama dengan lembaga keuangan sharī‘ah seperti kerjasama yang dilakukan pemilik pasar sharī‘ah al-Zaitūn dengan BNI. Sehingga semua aspek kebutuhan para pedagang termasuk permodalan dapat terpenuhi dengan adanya layanan ini. Layanan pinjaman modal ini diurus langsung oleh pemilik pasar sharī‘ah al-Zaitūn tanpa jaminan apapun.

2) Tata letak zona pedagang sesuai dengan komoditi yang dijual (kering dan basah)

Untuk mengatur para pedagang di pasar sharī‘ah al-Zaitūn dilakukan pengaturan barang dagangan berdasarkan jenis komoditi dan sifatnya, sehingga dapat terwujud ketertiban dan kenyamanan bagi para pedagang dan pengunjung pasar tersebut. pengaturan tata letak barang dagangan di atur sebagai berikut :

a) Memisahkan antara komoditas sembako dan barang olahan lainnya dengan komoditas sayur-mayur,

b) Memisahkan antara komoditas daging, ayam karkas, ikan basah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Memisahkan tempat pemotongan ayam di bagian belakang bangunan

b. Prasarana

1) Stand dagang / kios
2) Musholla
3) Kamar mandi dan WC umum
4) Pos Keamanan
5) tempat parkir
6) Tempat sampah

6. Mekanisme Sewa di Pasar Shariah

Terkait akad (perjanjian) dengan pedagang, pengelola pasar sharī'ah menggunakan akad sewa *(ijarah)* dengan pedagang, yang terlebih dahulu dilakukan kesepakatan dan musyawarah bersama. Harga sewa yang lebih murah dari tarif sewa pasar lain dimaksudkan agar para pedagang tidak merasa terbebani dan pedagang merasa terbantu dengan adanya pasar tersebut.[130]

Harga murah sangat membantu untuk memudahkan para pedagang kecil membuka lahan berdagang. Hal ini bertujuan untuk mengangkat ekonomi rakyat agar menjadi lebih baik lagi dan wujud kepedulian terhadap kepentingan rakyat. Mekanisme sewa ketika awal diberlakukannya sewa tempat untuk berjualan di pasar sharī'ah al-Zaitūn sebagai berikut: [131]

a. Pembayaran pertama selama tiga tahun Rp. 5.000.000. Jika dikalkulasi tiga tahun = 1.093 hari, potongan 93 hari (3 bulan) gratis biaya sewa jadi total

[130]Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya, 05 Februari 2020.
[131] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biaya Rp. 5.000.000 : 1.000 = Rp. 5.000 / hari. Tahun pertama pada bulan keempat bayar Rp. 2.000.000, untuk selanjutnya tahun ke 2 dan ke 3 masing-masing Rp. 1.500.000 .

b. Untuk biaya sewa los Rp.1000 / hari.

> Sehari semalam Rp.5000, non-stand Rp.1000, itu sewa bukan beli. Pasar pemda diserahkan *develope*, dia membeli stand selama 10-15 tahun 70 juta. PKL yang tidak kuat dapat uang dari mana? Uang untuk kuncinya saja 20 juta. kalau dipasar al-Zaitun uang sewanya 5 juta untuk 3 tahun dengan jumlah 1093 hari. Karena ini sistem Islam pembulatannya kebawah jadi 1000 hari, jadi 93 hari free.[132]

Dengan adanya peraturan yang berlaku di pasar sharī'ah al-Zaitūn para pedagang wajib mentaati dan melaksanakannya, namun jika pedagang tidak mentaati peraturan itu lebih dari tiga kali maka akan ditegur, dan jika masih melakukan kesalahan lagi, yang bersangkutan dianggap mundur secara sukarela dan secara ikhlas. Untuk membantu pendanaan para pedagang di pasar sharī'ah al-Zaitūn, pihak pengelola pasar memberikan fasilitas pinjaman dana tanpa bunga.

7. Konsep Pasar Shariah Menurut Suroso Imam Zadjuli

Gagasan pembangunan pasar sharī'ah menurut Suroso Imam Zadjuli yaitu menggunakan prinsip-prinsip sharī'ah sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Prinsip tersebut bertujuan agar harta yang diperoleh para pedagang menjadi berkah karena diperoleh dengan cara yang benar. Pasar adalah tempat yang sangat rawan dengan adanya praktik kecurangan dan kejahatan. Islam

[132] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat menganjurkan untuk melakukan transaksi ekonomi yang jujur sehingga dapat bernilai ibadah.[133]

Prinsip-prinsip sharī'ah yang diajarkan dalam Islam, merupakan tuntutan untuk menghindarkan seseorang dari perkara yang dilarang oleh agama. Jika dalam bertransaksi tidak didasari dengan prinsip-prinsip bisnis yang diajarkan oleh Islam maka kecurangan dan ketidak adilan akan terjadi dalam perniagaan. Hal tersebut karena manusia memiliki sifat dasar selalu ingin untung/tidak ingin dirugikan, sehingga dalam Islam manusia dianjurkan untuk tidak mementingkan keuntungan sepihak dalam berbisnis, tetapi harus menguntungkan antara dua pihak yang bertransaksi dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan.[134] Prinsip-prinsip yang dibuat oleh Suroso Imam Zadjuli yang harus diimplementasikan di pasar pasar sharī'ah al-Zaitūn diantaranya sebagai berikut : [135]

1) Dagangan harus halal *dhāt* dan maknawiyahnya

Halal *dhāt* dagangannya yakni barang yang diperjual-belikan harus halal. Halal maknawiyahnya yakni barang yang diperjual-belikan harus bersumber dari cara yang benar yang tidak diperoleh dari cara-cara yang melanggar sharī'at. Allah menjelaskan tentang kehalalan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 172 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ١٧٢

[133] Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya, 17 Januari 2020.
[134] Ibid.
[135] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada mu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu menyembah hanya kepada-Nya" (QS. al-Baqarah : 172).[136]

Selain dari aspek *dhāt*nya dalam Islam juga diajarkan untuk memperhatikan cara memperoleh barang tersebut, bisa jadi barang yang halal menjadi barang yang haram ketika cara memperoleh dan memproduksinya dilakukan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Seperti daging sapi gelonggongan, barang curian, dan hewan yang disembelih dengan cara yang salah.[137] Suroso menjelaskan mengenai aspek ini sebagai berikut: "Kacang itu kan halal tapi kalo itu barang hasil maling ya gak jadi halal. daging sapi dipotong secara Islam tapi biar tambah berat diglonggongi, itu ndak boleh. Itu menjadi *dhāt* nya halal tapi maknawiyahnya haram". boleh *dodolan* rokok tapi nggak boleh ngerokok di pasar baik pembeli maupun pedagang".[138]

2) Alat timbang, alat ukur, dan alat hitung harus tepat

Transaksi dalam jual beli pasti akan memerlukan alat untuk melakukan pengukuran, penimbangan, dan perhitungan. Selain untuk mempermudah, alat ukur juga digunakan sebagai bukti bahwa barang yang diperjual-belikan sesuai dengan permintaan konsumen. Alat timbang, alat ukur, dan alat hitung harus sesuai. Sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dan kecurigaan antara kedua belah pihak.

[136] Al-Qur'an, 2:172.
[137] Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya, 17 Januari 2020.
[138] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasar sangat identik dengan kecurangan dan praktik tersebut mengakibatkan kerugian dan kedaliman bagi satu pihak. Karena praktik mengurangi timbangan termasuk telah merampas hak orang lain. Allah telah memberikan peringatan tegas tentang kecurangan yang biasa terjadi dalam pasar sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Muṭaffifīn ayat 1-3:

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣

"1) Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,[139] (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi" (Q.S Al-Muṭaffifīn: 1-3).[140]

Harus ada kesepakatan bahwa segala macam bentuk alat yang digunakan dalam transaksi jual-beli di pasar sharī'ah harus bersertifikasi sehingga dapat terjamin ketepatannya dalam mengukur barang yang diperjual belikan. Hal ini dapat membangun etika dalam bertransaksi sesuai sharī'ah. Karena dengan adanya ketepatan tersebut maka tidak akan ada unsur pengurangan ataupun kecurangan. Terjaminnya kualitas ketepatan alat yang digunakan oleh para pedagang maka akan berdampak baik bagi pedagang maupun pembeli, sehingga pedagang mendapatkan kepercayaan dari pembeli dan akan mencari kebutuhannya dengan pedagang yang sama dengan cara berlangganan. Alat timbang yang digunakan di pasar sharī'ah harus menggunakan timbangan yang terdapat tanda *tera*. Tujuan

[139] Yang dimaksud orang-orang yang curang ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Lihat : Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadith Ekonomi Shariah*, 89.
[140] Al-Qur'an, 83:1-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan tersebut untuk meyakinkan pembeli bahwa timbangan yang digunakan sesuai standarisasi.

Dalam mengatur alat timbang di pasar sharī'ah al-Zaitūn, Suroso memberikan penjelasan sebagai berikut: "Pertama kali pasar dibuka, saya sudah sediakan timbangan yang sudah ada tanda teranya. Dari awal saya sudah katakan pada para pedagang siapa saja yang tidak berkenan dengan timbangan yang sudah tersedia silahkan timbang ulang sendiri. Masalah timbangan ini dari awal mereka sudah saya ceramahi".

3) Bersih dagangannya, tempat dan pedagangnya

Adanya kriteria ini menandakan bahwa kebersihan itu sangat penting, karena Allah Swt menyukai apa saja yang berkaitan dengan kebersihan, termasuk dalam hal bertransaksi di pasar. Seperti fiman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 222 :

. . . . إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

"Sungguh, Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri" (QS. Al-Baqarah : 222).[141]

Diriwayatkan oleh Sa'ad Bin Abi Waqas dari bapaknya, dari Rasulullah saw: "Sesungguhnya Allah Swt itu suci dan menyukai hal-hal yang suci, Dia maha bersih yang menyukai kebersihan, Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha indah yang menyukai keindahan, karena itu bersikanlah tempat-tempat mu". (HR. Tirmidzi).[142]

Selain bersih barang daganganannya, Islam mengajarkan untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan di area bagian dalam

[141] Al-Qur'an, 2:222.
[142]Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Al-Tirmidzi I*, Terj. Fachrurrazi, *Seleksi Hadith Shahih Dari Kitab Sunan Al-Tirmidzi Jilid I*, 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasar harus sangat dijaga agar terasa nyaman dan pembeli akan tertarik untuk datang. Aturan yang diterapkan oleh pengelola pasar untuk menjaga kebersihan pasar diantaranya adalah :

a) Pedagang diwajibkan membersihkan tempat dagangannya sebelum dan sesudah membuka kios.
b) Pedagang dilarang membuang sampah sembarangan.
c) Setiap pedagang dikenakan biaya kebersihan kamar mandi, toilet dan musholla sebesar RP.1000.

Langkah-langkah yang dilakukan pengelola pasar untuk menjaga kebersihan barang dagangannya diantaranya adalah :

a) Tempat penjualan menggunakan bentuk kios yang dilengkapi dengan meja penjualan yang tinggi.
b) Menghimbau para pedagang untuk memisahkan barang dagangan yang bersifat basah dengan barang dagangan yang bersifat kering.
c) Para pedagang harus selalu menjaga kebersihan kios yang digunakan untuk berdagang.

4) Dalam bertransaksi tidak boleh berbohong dan harus jujur

Kejujuran berarti adanya konsistensi antara kepercayaan, sikap, ungkapan, dan perilaku. Kejujuran merupakan tuntutan yang mutlak untuk bisa mencapai kebenaran dan keadilan. Perilaku jujur dalam berdagang disebutkan dalam Hadith yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari abu Sa'id al-Khudri, ia berkata bahwa Rasūlullāh saw bersabda: "pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan dikumpulkan bersama para Nabi dan orang-orang yang jujur serta para Shuhada pada hari kiamat kelak" (HR. Al-Tirmidzi). [143]

Hadith tentang hukum orang yang menipu orang lain: dari Abu al-Hamra, ia berkata: Rasūlullāh saw bersabda: "Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan kami (HR. Ibnu Majah).[144]

Dengan adanya sikap jujur pada saat bertransaksi maka akan memunculkan kepercayaan para pembeli, hal ini dapat berdampak baik pada penghasilan yang didapatkan oleh pedagang. Kejujuran dalam transaksi jual-beli adalah jujur dalam hal kualitas barang, harus sesuai dengan harga yang akan disepakati pada saat melakukan transaksi dengan pembeli, dan tidak menyembunyikan kekurangan barang yang dijual. Sikap jujur yang diterapkan dalam pasar sharī'ah diantaranya adalah : [145]

a) Selalu memberikan informasi yang jelas terkait barang dagangannya kepada para pembeli tanpa menutup aib barang yang dijual.
b) Transparan dalam menimbang, mengukur, dan menghitung.
c) Pada pedagang memberikan jaminan kepada para pelanggannya jika terdapat kerusakan atau cacat pada barang maka barang tersebut boleh ditukar dengan barang yang sejenis.

---

[143]Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadith Ekonomi Shariah*, 177.

[144]Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw pernah lewat di depan seorang laki-laki yang menjual makanan, dan bertanya kepadanya : bagaimana cara engkau menjual ? " orang itupun memberitahukannya. Lalu Allah Swt mewahyukan kepada beliau: "masukkan tangan mu dalam makanan itu," dan nabi Muhammad memasukkan tangannya, ternyata beliau mendapati sesuatu yang lembab. Maka bersabdalah Rasulullah saw : "bukan dari golongan kami bagi siapa saja yang menipu kami".
Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dan Ibnu al-Najjar dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah saw pernah melewati pasar Madinah dan singgah pada makanan yang membuatnya takjub, lantas beliau memasukkan tangannya kedalam makanan itu dan mengeluarkan sesuatu yang tidak suci. Rasulullah saw mencela pemilik makanan itu kemudian berseru : "wahai manusia sekalian tidak boleh menipu sesama muslim, barang siapa yang menipu kami maka dia bukan golongan kami".

[145] Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya, 17 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Mengontrol barang dagangannya dan memastikan barang dagangannya layak untuk diperjual belikan.

Dalam prinsip berbisnis, transaksi yang memberi untung sedikit tetapi berlangsung berkali-kali lebih baik daripada untung yang banyak tetapi hanya berlangsung sesekali. Dalam berbisnis kejujuran lebih kuat pengaruhnya daripada kesamaan agama, bangsa, bahkan kekeluargaan yang tidak disertai dengan kejujuran.

5) Tidak boleh bersaing saling mematikan dan bekerjasama dengan sistem konsinyasi

Nilai persaudaraan mengandung nilai yang universal dalam menata hubungan interaksi sosial, dan terciptanya harmonisasi kepentingan baik sesama pedagang maupun dengan pelanggan. Hal ini juga dapat memunculkan nilai saling tolong-menolong antar sesama agar tercapai nilai *ukhwah*/persaudaraan dalam melaksanakan transaksi di pasar sharī‘ah.[146]

Antar pedagang di pasar sharī‘ah tidak diperbolehkan melakukan persaingan yang dapat menjatuhkan pedagang yang lain, antar pedagang harus saling bekerjasama agar tercipta pasar yang kondusif. Para pedagang di pasar sharī‘ah menggunakan sistem konsinyasi yaitu pemilik barang dapat menitipkan barangnya untuk dijualkan dengan pembagian untung tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pemilik barang dengan orang yang menjualkan. Dengan demikian antar pedagang tidak saling menjatuhkan. Hal tersebut sebagaimana penjelasan dari Suroso: “Kompetisi

[146] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak baik tidak diperbolehkan, seperti pakai guna-guna dan lain-lain. Contoh sistem konsinyasi itu menjual dagangan orang lain dengan upah melebihkan barang tersebut. Misalnya orang mengambil telur dari *suplayer*, setiap kelipatan sepuluh mendapatkan keuntungan satu telur".[147]

Dalam hal persaingan antar pedagang satu dengan yang lainnya harus melakukan persaingan dengan cara meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan terhadap pelanggannya masing-masing. Selain melakukan persaingan sehat para pedagang juga harus selalu bersikap murah hati untuk menarik pelanggan sehingga pelanggan akan merasa nyaman. Murah hati berarti tidak menyusahkan urusan orang lain dan memberikan kelonggaran. Sebagaimana Hdith Rasūlullāh saw :

Dari Uthman bin Affan, Rasūlullāh saw bersabda: "Allah akan memasukkan kedalam surga orang-orang yang mempermudah saat menjual atau membeli barang" (HR. Ibu majah). [148]

6) Apabila dua orang bertransaksi orang ketiga tidak boleh masuk

Dilarang menjual atau membeli barang yang masih dalam transaksi dengan orang atau barang yang dijual masih dalam proses tawar menawar dengan pembeli yang lain.

Sebagimana Hadith Rasūlullāh: Qutaibah menceritakan kepada kami, al-Laits menceritakan kepada kami dari Najih dari Ibnu Umar dari Rasūlullāh, beliau bersabda: "janganlah seseorang menjual barang yang telah dijual kepada saudaranya . . . . [149]

[147] Ibid.
[148] Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Al-Tirmidzi I*, Terj. Fachrurrazi, *Seleksi Hadith Shahih Dari Kitab Sunan Al-Tirmidzi Jilid I*, 319.
[149] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Harganya murah dan terjangkau (murah meriah)

Dalam pasar sharī‘ah menerapkan peraturan yang sesuai dengan kesepakatan para pedagang, agar tidak menetapkan harga berkali lipat. barang yang diperjual belikan harus murah dan harganya terjangkau, pedagang dihimbau untuk tidak mengambil keuntungan yang besar. Para pedagang diperbolehkan menaikkan hanya 20% dari modal awal. Dengan harga jual barang yang sedikit lebih murah, maka intensitas para pembelipun diharapkan akan meningkat. Sebagaimana penjelasan dari Suroso tentang harga: "Dalam mengambil keuntungan tidak boleh melebihi 2 kali inflasi setahun. Ini semacam fatwa, jika inflasi 10% maka keuntungan maksimal 20% karena 10% untuk menutupi inflasi, dan 10% nya untuk keuntungan pribadi".[150]

Dengan adanya kesepakatan terhadap penetapan harga tersebut maka semestinya pedagang bisa menjalankan yang telah disepakati bersama. Dalam menetapkan harga jual, si penjual menetapkan harga barangnya sesuai dengan harga di pasar. Jika harga dipasar naik maka barang yang akan dijual naik, dan sebaliknya. Rasulullah menjelaskan dalam sebuah Hadith tentang tawar menawar dalam jual beli :

Hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah: "Rasūlullāh saw telah ditanya oleh seorang wanita. Wanita tersebut berkata: saya sering melakukan jual-beli, bila saya ingin membeli sesuatu, saya tawar lebih rendah daripada yang saya inginkan sampai mencapai harga yang saya inginkan. Tetapi apabila saya ingin menjual sesuatu, saya tawarkan dengan harga yang lebih tinggi daripada yang saya inginkan, kemudian saya tawar sedikit demi sedikit sampai mencapai harga yang saya inginkan, (bolehkah perbuatan ku ini?)". Rasūlullāh menjawab: " jangan begitu ! bila engkau

[150] Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya, 17 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ingin membeli sesuatu, tawarlah dengan harga yang hendak kau berikan atau dengan harga yang hendak kau hindari" (HR. Ibnu Majah) .[151]

8) Tidak boleh merokok dalam pasar

Dalam pasar sharī'ah menetapkan peraturan bahwa ada larangan merokok di dalam pasar. Dengan adanya larangan tersebut maka para pedagang dan para pembeli terjamin kenyamanannya dari asap yang ditimbulkan oleh orang yang merokok. Karena asap yang ditimbulkan oleh rokok memberikan dampak negatif bagi kesehatan orang sekitar.[152]

Dalam peraturan pemerintah No.19 tahun 2003 tentang pengamanan bagi kesehatan. Tentang penyelenggaraan pengamanan rokok Bab II Pasal 22 bagian keenam tentang kawasan tanpa rokok. Yang berbunyi : tempat umum, sarana kesehatan tempat kerja dan tempat proses belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.[153]

[151] Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadith Ekonomi Shariah*, 182.
[152] Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya, 17 Januari 2020.
[153]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 81tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PERAN SUROSO IMAM ZADJULI DALAM PENGEMBANGAN PASAR SHARĪ'AH AL-ZAITŪN KUTISARI SURABAYA

A. Analisis Peran Suroso Imam Zadjuli

1. Peran Suroso Imam Zadjuli dalam Merencanakan Pembangunan Pasar Sharī'ah Al-Zaitūn

Dalam ilmu sosial, peran seorang tokoh dalam merencanakan merupakan media perantara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perencana harus bekerjasama dengan masyarakat. *Plan for people* merupakan suatu slogan yang seharusnya mendorong perencana untuk bekerja lebih terfokus kepada masyarakat. Keberhasilan seorang tokoh dalam melakukan pembangunan dapat ditentukan dengan seberapa besar masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang telah difasilitasi.[154]

Suroso Imam Zadjuli membangun pasar sharī'ah al-Zaitūn diatas tanah seluas ± 700 m² dengan menggunakan bahan bangunan yang sederhana yaitu menggunakan kayu dan triplek dan sekat yang terbuat dari kayu jati. Dibangun satu lantai yang terdiri dari stan-stan untuk pedagang sebanyak 120 stan permanen dan 80 emperan non stan. Tersedia juga sarana lain seperti kantor pasar, toilet, Musholla, dan tempat parkir.[155]

---

[154] Edy Suhardono, *Teori Peran: Konsep, Definisi dan Implementasinya*, 18.

[155] Suroso Imam Zadjuli, *Proposal: Pembongkaran Pasar Shariah az-Zaitun Lama dan Pembangunan Pasar Shariah az-Zaitun Baru di Jalan Kutisari Selatan XIII*, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 2014-2015 pasar sharī‘ah al-Zaitūn direnovasi menjadi dua lantai dan diperluas menjadi 1.200 m² dengan ukuran stan 2 m² x 2 m² dilengkapi dengan sarana air, listrik, kamar mandi umum, tempat sampah dan musholla. Stan yang awalnya hanya terbuat dari kayu dan triplek sudah berbahan dasar batu dan semen.[156] Stan dicat menggunakan warna Kuning dan Hijau. Lantainya sudah diganti keramik yang bercorak warna-warni dan beratap cor sehingga nampak lebih indah, bersih, tertata rapi dan nyaman. Pedagang dan pengunjung yang datangpun tidak merasa kepanasan karena paparan sinar matahari. Para pedagang dan pembeli juga terhindar dari becek dan kotor terutama ketika musim hujan tiba.

Pada tahun 2019 Renovasi pasar dilakukan kembali untuk memperluas kapasistas pasar dan memberikan fasilitas yang lebih memadai untuk seluruh pelaku pasar. Renovasi pasar ini di mulai pada bulan November 2019 dan diperkirakan selesai pada bulan Agustus 2020. Pembangunan bertujuan agar lebih banyak menampung para pedagang yang ingin berjualan di pasar sharī‘ah al-Zaitūn. Pasar diperluas dengan menambahkan bangunan dua lantai dengan kapasitas sebanyak 120, stan berukuran 3 m² x 2 m². Renovasi ini bertujuan untuk mewujudkan kenyamanan para pedagang dan pembeli. Rekonstruski pasar dalam aspek infrastruktur dilakukan oleh Suroso dengan mengubah bangunan pasar lebih bagus dan indah. Suroso berharap setelah selesainya proses renovasi, seluruh pedagang yang berada di luar lokasi pasar sharī‘ah al-Zaitūn kembali masuk memenuhi stan-stan yang telah disediakan. Sehingga

[156] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

situasi dan kondisi pasar dapat lebih kondusif. Ia berharap untuk kedepannya pasar yang ia bangun dapat menjadi *role* model pasar sharī'ah di Indonesia.[157]

Untuk peminjaman modal usaha, Suroso menyediakan pinjaman modal usaha, bekerja sama dengan Bank Nasional Indonesia (BNI). Para pedagang biasa menyebutnya dengan sebutan KUR (Kredit Usaha Rakyat). Rincian besar pinjaman yang diberikan adalah 25.000.000, wajib dibayarkan langsung uang sewa stan sebesar 18.000.000, sisanya digunakan untuk kegiatan usaha sebesar 7.000.000. BNI dapat diajak kerjasama dalam hal pemberian modal usaha untuk para pedagang, berupa akses kemudahan pinjaman tanpa jamina, hanya melampirkan KTP dan KK serta pernyataan benar-benar berdagang di pasar sharī'ah al-Zaitūn. Terkait lembaga yang memberikan pinjaman (BNI) non sharī'ah, menurut pemrakarsa hal ini termasuk kedalam *ḍarurat* sehingga diperbolehkan. Terkait bantuan pinjaman ini sebagaimana yang dijelaskan Suroso dalam wawancaranya sebagai berikut :

> Oh ada berbasis KUR, ga onok berbasis sharī'ah karena sifatnya menolong, jadi orang yang dapet KUR pedagang yang dapet 25 juta bondo KTP sama KSK ini *ḍarurat* hukumnya. Karena Bank Islam gak ada program begitu. Jadi kalo saya minta dana, tanah saya itu nggak bisa dijadikan jaminan karena dilarang OJK. Di Bank Islam gak ada, yang ada bantuan pemerintah lewat BNI, itu cuma yang menyalurkan BNI di salurkan ke pedagang dapet 25 juta yang 18 juta itu untuk nyewa 2 tahun terus yang 7 juta untuk modal dia. Jadi nolong orang kecil.[158]

Pengunjung yang datang ke pasar sharī'ah al-Zaitūn didominasi oleh masyarakat sekitar Kutisari dan warga sekitar komplek perumahan yang berada di sekitar lokasi pasar. Kebanyakan dari mereka adalah pengunjung yang sudah

[157] Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya, 17 Januari 2020.
[158] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi pelanggan tetap di pasar sharī'ah al-Zaitūn. Pengunjung yang datang biasanya berbelanja kebutuhan pokok sehari-hari seperti sembako, sayur dan buah, lauk pauk, dan berbagai jenis kebutuhan alat rumah tangga. Ada pula yang membeli barang untuk dijual kembali.

Keadaan dan lingkungan pasar sharī'ah al-Zaitūn terbilang nyaman hal ini karena keadaan bangunan pasar yang terhindar dari terik matahari, tidak becek serta lingkungan pasar yang bersih. Keadaan tersebut mendukung aktifitas transaksi di pasar. Selain itu fasilitas umum yang disediakan seperti toilet umum yang bersih dan lahan parkir yang gratis dan aman karena terdapat petugas yang menjaganya. Meskipun ada beberapa sarana yang sudah tersedia tapi tidak difungsikan dengan baik seperti kantor dan Musholla. Berikut gambaran keadaan awal pasar sharī'ah al-Zaitūn berdasarkan informasi dari bu Endang :

"Kalo dulu awalnya itu cuma dari triplek gitu mbak, belum bangunan masih diskat-skat kayak yang diluar itu masih triplek aja. terus dibangun ini baru dapet satu tahun ini belum jadi mbak. Pas awal itu sudah ada toilet, ada mushollanya diatasnya, pas terus dibongkar itu, dulu kan ada kantornya sebelah sini".[159]

Namun dengan direnovasinya pasar menjadi pemicu kenaikan harga sewa stan di pasar tersebut. Karena adanya kenaikan harga sewa stan, jumlah pedagang di pasar sharī'ah al-Zaitūn semakin berkurang. Banyak para pedagang yang memilih untuk berjualan di luar lokasi pasar dan kembali

[159] Endang, *Wawancara*, Surabaya, 20 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuka stan di pasar Krempyeng yang berada di depan dan samping pasar sharī'ah al-Zaitūn.

2. Hambatan dalam Perkembangan Pasar Sharī'ah al-Zaitūn

Dalam teori peran, adanya konflik pada dasarnya memang potensial sekali untuk terjadi, karena dalam konteks sosial nyata, seorang tokoh tidak mungkin menyandang hanya satu peran. Memang tidak mungkin jika setiap kedudukan seorang tokoh dalam suatu posisi akan cocok dengan semua harapan. Kadang-kadang banyak konflik terjadi justru karena terdapat kekurang jelasan berkenaan dengan harapan pada suatu peran. Secara umum, munculnya suatu konflik dapat dikarenakan oleh tokoh itu sendiri, pasangan perannya, masyarakat, atau gabungan dari ketiganya.[160]

Banyak hambatan yang terjadi dalam proses berdiri dan berkembangnya pasar sharī'ah al-Zaitūn terutama karena terdapat gangguan eksternal yaitu keberadaan pasar Krempyeng di sebelah timur pasar sharī'ah al-Zaitūn. Keberadaan pasar Krempyeng tersebut bagi para pedagang di pasar sharī'ah al-Zaitūn sangat mengganggu ketertiban jalan dan lingkungan disekitar pasar sharī'ah al-Zaitūn. Di pasar Krempyeng tersebut terlihat banyak barang dagangan yang diletakkan dipinggir jalan dengan menggunakan alas sekedarnya.

a. Konflik pasar sharī'ah al-Zaitūn

Awal diibangunnya pasar sharī'ah al-Zaitūn adalah untuk menampung Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di jalan Kutisari

[160] Edy Suhardono, *Teori Peran: Konsep, Definisi dan Implementasinya*, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selatan V, untuk membantu menyediakan tempat yang legal bagi pedagang kali lima agar mereka tidak lagi terkena razia yang dilakukan oleh satpol PP karena adanya aktifitas yang mengganggu ketertiban lingkungan.

Realitanya saat ini masih banyak pedagang yang masih memilih untuk berjualan di jalan umum samping pasar sharī'ah al-Zaitūn. Para pedagang tersebut beralasan bahwa jika berjualan diluar akan lebih gampang untuk dijangkau oleh para pembeli, dan tidak perlu membayar uang sewa stand yang relatif lebih besar di pasar sharī'ah al-Zaitūn daripada berjualan di pinggiran jalan tersebut.

Awalnya sejak diresmikannya pasar sharī'ah al-Zaitūn pada tahun 2010, membuka lapak untuk berjualan dipinggir jalan sudah ditinggalkan oleh para pedagang, namun ditahun-tahun berikutnya pasar Krempyeng tersebut ramai kembali. Hal tersebut diketahui dari hasil wawancara dengan salah-satu pedagang.

> Masih banyak yang jualan di luar mbak, awalnya yang jualan masuk semua. Rame mbak, enak mbak rame banget kan di luar *ndak* ada yang jualan pas awal pasar Zaitūn diresmikan. lama-lama satu, dua ada yang pindah keluar, terus keterusan kan kayaknya lebih enak diluar. orang beli apa nggak pake parkir langsung bisa beli. Di luar juga kontrak tapikan lebih murah, kalo dulu kan di dalem 2,5, karena dirasa terlalu mahal itukan mbak, makanya orang-orang itu kayaknya milih diluar, mereka itu sebetulnya butuh tapi ya bayarannya segitu. orang-orang ini sebenernya suka se jualan di dalam, cuma ya kendalnya ya itu di biaya. Kalo di luar itu ada yang bayar 50 ada yang bayar 100 tiap bulannya. kalo yang kecil 50 kalo agak besar ya 100. di luar juga da retribusinya 3000 kalo dulu 2000. yang ngelola diluar itu pak RW.[161]

[161] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan sumber dari media cetak Memorandum 23 September 2016, bahwa telah terjadi perseteruan antara pengurus RW III Kutisari Selatan XIII yaitu Isab Widyanto yang mengelola pasar Krempyeng dengan pemilik pasar sharī'ah al-Zaitūn, Suroso Imam Zadjuli. Akibat dari perseteruan tersebut pengelola pasar sharī'ah al-Zaitūn menindak lanjuti dengan memberikan somasi kepada ketua RW III, lurah Kutisari, dan camat Tenggilis Mejoyo sebagai perwakilan pemerintah kota surabaya.

Kasus perseteruan tersebut bermula dari penolakan warga atas keberadaan pasar sharī'ah al-Zaitūn yang berada didalam lokasi wilayah RT III. Warga merasa keberdaan pasar tersebut mengganggu kenyamanan, lantaran banyak didatangi warga dari luar Kutisari. Warga memasang portal untuk menghalangi alat berat yang hendak mengerjakan pasar sharī'ah al-Zaitūn. Bahkan didepan jalan masuk terpampang spanduk tanda penolakan pasar.[162]

Keberadaan pasar percontohan shariah yang sedang direnovasi akan mengancam ditutupnya pasar disepanjang jalan kutisari selatan XIII (pasar Krempyeng). Jika para pedagang masuk kedalam pasar shariah dan fungsi jalan dikembalikan seperti semula, keuangan RW akan terganggu. Karena dari sekitar 70-an pedagang menyewa lahan sebesar Rp.300.000 kepada pihak RW selaku pengelola pasar Krempyeng. Uang hasil sewa lahan dan tarikan retribusi inilah kabarnya dipakai untuk kepentingan kegiatan RT/RW.[163]

Setelah peneliti mewawancarai pedagang di pasar sharī'ah al-Zaitūn terkait perseteruan yang pernah terjadi tersebut, beberapa pedagang

[162] Memorandum, Surabaya, 23 September 2016.
[163] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengkonfirmasi bahwa berita tersebut benar adanya. Bahwa ada pihak yang merasa dirugikan karena adanya pasar sharī'ah al-Zaitūn sehingga memprovokasi para penjual untuk tetap berjualan di pasar Krempyeng tersebut.

> Di sini tempatnya enak soale bayarnya juga enakan. Sewanya kan juga agak mahal. Cuma repotnya yang diluar itu, kepengen nya kan orang yang jualan di dalam ndak ada yang diluar itu. Soalnyakan itu fungsinya jalan. kan dulu diluar, terus katae jalan. jalannya mau ditertibkan terus dibangun sama Prof Suroso ini. Terus kok tiba-tiba banyak yang jualan lagi yang diluar, ini juga karena ada pihak-pihak yang manas-manasi mbak.[164]

Para pedagang di pasar sharī'ah al-Zaitūn dan sebagian masyarakat di sekitar pasar tersebut merasa terganggu dengan keberadaan pasar Krempyeng. Karena bagi bagi mereka pasar tersebut membuat lingkungan sekitar terlihat tidak tertib dan kurang bersih. Salah satu pedagang di pasar sharī'ah al-Zaitūn, sebagai salah satu pedagang di pasar sharī'ah al-Zaitūn, ibu Siti Faridah menuturkan bahwa dibalik tetap adanya pasar Krempyeng tersebut ada oknum yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi. Agar tetap mendapatkan biaya sewa dari para pedagang yang berjualan dipasar Krempyeng.[165]

Di pasar Krempyek ini sebagian besar pedagangnya adalah pedagang pindahan dari pasar sharī'ah al-Zaitūn atau mereka yang sudah membayar sewa di pasar sharī'ah al-Zaitūn akan tetapi lebih memilih untuk tetap berjualan di luar pasar selama kondisi pasar Krempyeng masih memungkinkan untuk ditempati. Salah satu pedagang yang berpindah dari pasar sharī'ah al-Zaitūn ke pasar Krempyeng, yaitu ibu Suhartini mengatakan bahwa alasannya ia berpindah karena biaya sewa di pasar Krempyeng lebih terjangkau dan

[164] Ibid.
[165] Siti Faridah, *Wawancara*, Surabaya, 20 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempatnya yang berada di luar lebih bisa di jangkau bagi para pembeli . Ia juga mengatakn bahwa fasilitas yang didapatkan di pasar sharī'ah al-Zaitūn tidak sesuai dengan yang ia harapkan dan ditambah dengan biaya sewa yang semakin meningkat.[166] Hal tersebut yang menyebabkan situasi pasar sharī'ah al-Zaitūn menjadi semakin sepi dan banyak stan kosong yang belum terisi. Dalam upaya menjaga ketertiban lingkungan di pasar sharī'ah al-Zaitūn dan sekitarnya terlihat bahwa respon pengelola pasar dan respon pemerintah masih belum optimal, karena belum mampu mengatasi pengaruh dari pasar Krempyeng yang berada di luar pasar sharī'ah al-Zaitūn

3. Peran Suroso Imam Zadjuli dalam Pengawasan dan Evaluasi Terhadap Pasar Sharī'ah al-Zaitūn

Menurut Suroso Imam Zadjuli selaku pemilik pasar sharī'ah al-Zaitūn bahwa pengawasan dalam penegakan prinsip-prinsip shariah dilakukan dengan sistem pengawasan diri sendiri. Ia mengatakan "Gak usah diawasi, saya itu ingin membudayakan sikap jujur dalam bertransaksi". Jadi tidak ada sanksi yang diberlakukan jika ada yang melanggar aturan yang berlaku di pasar sharī'ah al-Zaitūn. Para pedagang diharapkan memiliki kesadaran untuk tetap tidak menyalahi aturan. Para pedagang mengatakan tidak ada pengawasan langsung atau campur tangan dari pemilik pasar karena semua kembali pada kesadaran diri sendiri. Pemilik pasar hanya sesekali berkunjung tetapi ketika siang hari dan itupun saat pasar sudah mulai sepi.

[166] Suhartini , *Wawancara*, Surabaya, 22 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam memperkenalkan nilai-nilai pasar shariah pemilik pasar sangat kurang gencar melakukan sosialisasi atau pendampingan khususnya bagi pedagang baru, sehingga sebagian pedagang di pasar sharī‘ah al-Zaitūn tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai shariah dalam pasar. Berdasarkan informasi yang diperoleh kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman para pedagang tercatat hanya dilakukan satu kali yaitu ketika awal pembukaan atau peresmian pasar sharī‘ah al-Zaitūn. Tentunya sudah menjadi hal yang lumrah jika banyak dari mereka yang sudah lupa atau bahkan tidak tahu tentang beberapa persyaratan yang diterapkan di pasar sharī‘ah al-Zaitūn. Karena minimnya pengetahuan para pedagang tentang hal tersebut masih membutuhkan arahan atau pembinaan berkelanjutan. Delapan konsep yang menjadi karakteristik di pasar sharī‘ah al-Zaitūn saat ini sudah mulai hilang dari ingatan para pedagang.

Dalam segi struktur pasar sharī‘ah al-Zaitūn tidak memiliki keanggotan yang lengkap yang dapat menaungi dan mewadahi para pedagang dalam pengembangan kompetensi guna meningkatkan pemahaman dan pengembangan usaha. Struktur organisasi yang digunakan hanya menggunakan beberapa petugas yang bertujuan untuk hal-hal teknis seperti penarikan retribusi pasar, kebersihan, keamanan dan juru parkir. Tidak ada pengolaan dan pengawasan khusus untuk pasar sharī‘ah al-Zaitūn.

Diantara para pedagang banyak yang hanya sekedar mengikuti dan tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang pasar berbasis sharī‘ah. Selain itu pedagang merasa tidak adanya nilai tambah berupa manfaat dari adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasar berbasis shariah ini. Tanggapan salah-satu pedagang tentang nilai-nilai shariah yang diterapkan pasar sharī'ah al-Zaitūn sebagai berikut:

"Ya satu hari tok itu shariah. Dulu ada katanya mau buat kantor, satu kotak gini tapi ya sampe sekarang kosong" Dulu itukan sharī'ahnya ada, nah sekarang inikan orang-orang banyak yang kecewa, udah nggak percaya. Emang kalo shariah itu apa sih mbak sebenernya, menurut saya ya sama aja, nggak terlalu ngaruh juga kan orang-orang tetep beli".[167]

Jika di pasar sharī'ah al-Zaitūn pengawasan diberlakukan secara internal saja maka akan kurang efektif tanpa adanya pengawasan eksternal. Ketidak efektifan pengawasan internal karena setiap orang memiliki tingkat kesadran yang berbeda, dan manusia cenderung melakukan kesalahan sehingga sangat diperlukan adanya pengawasan eksternal. Terkait Pengawasan eksternal yang selam ini telah berlaku di pasar sharī'ah al-Zaitūn masih hanya sebatas pada pengawasan keamanan pasar yang dijaga oleh petugas keamanan. Struktur pasar yang ada tidak mendorong pengembangan pasar berbasis sharī'ah karena tidak tersedianya wadah yang memberikan pengembangan atau pembinaan berkelanjutan bagi para pedagang.

a. Penilaian dan Harapan para pedagang di pasar sharī'ah al-Zaitūn

Dalam teori peran, harapan tentang peran adalah harapan - harapan orang lain tentang perilaku yang pantas yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja atau

[167] Siti Fatimah , *Wawancara*, Surabaya, 20 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harapan dari satu orang tertentu. Sedangkan penilian Penilaian dalam teori peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap setiap perilaku yang dilakukan oleh aktor.[168]

Para pedagang di pasar sharī'ah al-Zaitūn pada dasarnya memiliki harapan yang sama yaitu ingin keadaan pasar seperti semula. Mereka menginginkan para pedagang yang berpindah ke pasar Krempyeng kembali mengisi stan-stan yang kosong di pasar sharī'ah al-Zaitūn. Para pedagang di pasar sharī'ah al-Zaitūn menginginkan adanya pengelolaan pasar yang lebih aktif berperan dalam kegiatan operasional pasar. Berikut kutipan wawancara dengan pedagang: "Repotnya yang diluar itu, kepengennyakan orang dalam ndak ada yang diluar itu. Soalnyakan itu fungsinyakan jalan. Kan dulukan diluar terus katae jalan, difungsikan jalan terus dibangun sama Prof ini. Terus kok tiba-tiba banyak yang jualan lagi yang diluar.[169]

Para pedagang berharap agar ada sosialisasi dan pembinaan berkelanjutan agar mereka mendapat pemahaman dan pengetahuan tentang kompetensi yang harus dimiliki sebagai pedagang di pasar yang berbasis shariah. sebagaimana yang dikatakan salah-satu pedagang: "Dikasih pengarahan tapi yang dulu, yang pertama masuk itu. setidaknya ya dikasih seenggak-enggaknya ya tiap tahun, atau tiap bulan lah".[170]

---

[168] Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial* , 217.
[169] Siti Faridah, *Wawancara*, Surabaya, 20 Februari 2020.
[170] Siti Faridah, *Wawancara*, Surabaya, 20 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pedagang berharap agar fasilitas yang diperoleh sepadan dengan biaya yang dibayarkan. Pedagang berharap agar pengelola dapat segera mengatasi kondisi pasar yang sepi, sebab adanya pasar Krempyek yang berada diluar pasar sharī'ah al-Zaitūn. Sehingga stan-stan yang kosong dapat terisi kembali. Pedagang berharap agar peran pengelola lebih aktif dalam pengelolaan pasar Pedagang juga berharap agar ada kegiatan pengarahan atau pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan. Para Pedagang berharap harga sewa tidak terlalu mahal sehingga bisa dijangkau.

"Pengennya itu pedagang itu masalah biaya itu jangan mahal-mahal. Maunya kan orang-orang itu sederhana aja nggak usah tingkat. Kalo sederhana kan lebih murah ya kalo bangunan bagus ya kan mahal. Kalo jualan laku rame ya nggak masalah".[171]

B. Analisis Implementasi Konsep Pasar Sharī'ah

Suroso Imam Zadjuli selaku pemilik pasar sharī'ah al-Zaitūn membuat beberapa prinsip-prinsip transaksi jual-beli yang harus di terapkan oleh setiap pedagang di sharī'ah al-Zaitūn untuk menghindarkan para pelaku ekonomi dari perkara yang dilarang dalam Islam. Pada bagian ini peneliti akan membahas sejauh mana prinsip-prinsip pasar sharī'ah diterapkan oleh para pedagang di pasar sharī'ah al-Zaitūn. Terkait temuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Dagangan harus halal *dhāt* dan maknawiyahnya

Ditinjau dari komoditas barang yang diperjual belikan, barang-barang di Pasar berbasis sharī'ah ini disesuaikan dengan salah satu konsep yang menjadi

[171] Endang , *Wawancara*, Surabaya, 20 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persyaratan bagi para pedagang yaitu mata dagangan harus halal baik *dhāt* dan maknawinya, yaitu halal dalam hal barang yang diperjual belikan dan halal dalam mendapatkan barang yang diperjual belikan. Komoditas yang diperjual belikan di pasar ini adalah berbagai macam kebutuhan berskala mikro baik kebutuhan pokok, kebutuhan alat rumah tangga hingga pakaian wanita, pria dan anak-anak. Barang-barang tersebut berada di stan-stan yang tertata rapi di dalam pasar. Sehingga pengunjung bebas memilih barang yang mereka butuhkan.

Namun saat ini banyak pengunjung yang lebih memilih untuk berbelanjan diluar pasar karena ketersediaan komoditas basah lebih banyak di jual belikan di luar pasar sharī'ah al-Zaitūn. Hal tersebut membuat banyaknya stan yang kosong karena beberapa pedagang yang menjual komoditas basah seperti pedagang lauk pauk (ikan, ayam potong, tahu, tempe), sayur dan buah lebih memilih untuk membuka stan diluar pasar. Tersisa beberapa pedagang yang menjual komoditas basah yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pedagang yang menjual komoditas kering. Sehingga Barang-barang yang diperjual belikan di dalam pasar sharī'ah al-Zaitūn lebih didominasi oleh pedagang yang menjual komoditas kering seperti pedagang pakaian, plastik, sembako, jajanan (basah dan kering).

"orang-orang itu banyak pindah soalnya sewanya tambah mahal, fasilitasnya ga ditambah-tambah, katanya gitu. Banyak yang pindah keluar terutama yang pedagang basah itu, kalo pedagang kering kayak yang jual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sembako gitu ya sek miker-miker mereka kalo pindah stok barangnya taruh mana diluarkan cuma sepetak gitu".[172]

2. Alat yang digunakan untuk menimbang, mengukur dan menghitung harus tepat

Para pedagang di pasar sharī'ah al-Zaitūn berupaya untuk membuat setiap pembeli percaya sehingga pembeli dapat menjadi pelanggan tetap bagi mereka. Para pedagang melakukan proses menimbang, mengukur, dan menghitung barang disaksikan langsung oleh pembeli karena alat timbang diletakkan ditempat yang dapat dilihat oleh pembeli agar tidak terjadi kecurangan. Alat timbang yang digunakan di pasar sharī'ah al-Zaitūn sudah sesuai standarisasi yaitu menggunakan tanda tera. Menggunakan timbangan yang terdapat tanda tera bertujuan agar pembeli percaya bahwa alat timbang yang digunakan sudah sesuai dengan standarisasi timbangan yang berlaku.

3. Bersih dagangannya, tempat dan pedagangnya

Pasar sharī'ah al-Zaitūn memiliki keadaan lingkungan pasar yang bersih dan dapat memberikan rasa nyaman dalam menjalankan kegiatan bertransaksi. Hal ini karena pasar tersebut memiliki petugas kebersihan yang setiap hari menjaga kebersihan lingkungan pasar. Dagangan yang diperjual belikan di sharī'ah al-Zaitūn terjaga kebersihannya karena disediakan meja tempat barang dagangan yang cukup tinggi dan jauh dari tanah, sehingga tidak rentan terkena kotoran.

Para pedagang mengatur letak barang-barang dagangannya dengan baik. Stan diatur dengan cara memisahkan barang dagangan yang kering

[172] Susiati , *Wawancara*, Surabaya, 20 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan barang yang basah. Agar terlihat rapi, tertib dan bersih. Hal ini sesuai dengan salah satu persyaratan yang harus diterapakan yaitu barang dagangan, pedagang dan tempat berdagangnya harus bersih.

4. Dalam bertransaksi tidak boleh berbohong dan harus jujur

   Terkait aturan ini para pedagang selalu berupaya memberikan informasi yang jelas terkait produk dagangannya dan memberikan jaminan bagi para pelanggannya. Apabila ada kerusakan barang yang baru diketahui setelah dibeli maka barang boleh ditukar dengan barang yang baru. Hal tersebut bertujuan agar penjual tetap mendapatkan kepercayaan dari para pembeli. Sehingga pembeli tidak merasa dirugikan dan pembeli tetap merasa puas atas layanan yang diberikan oleh para pedagang sehingga dapat menjadi pelanggan tetap. Dalam prinsip berbisnis, transaksi yang memberi untung sedikit tetapi berlangsung berkali-kali lebih baik dari pada untung yang banyak tetapi hanya berlangsung sekali.

5. Tidak boleh bersaing saling mematikan dan bekerjasama dengan sistem konsinyasi

   Beberapa pedagang di pasar sharī‘ah al-Zaitūn saling bekerjasama untuk menjualkan barang dagangan dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara pemilik barang dan yang menjualkan barang. Selain itu mereka menerapkan sikap murah hati kepada setiap pelanggannya dengan memberikan pelayanan atau kemudahan dalam melakukan jual beli dengan memberikan kelonggaran pada pelanggan tetapnya. Ketika belum bisa membayar lunas, pembeli bisa membayar dihari berikutnya atau sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan mereka. Untuk memper erat silaturahmi para pedagang memberikan parsel atau bingkisan kepada para saat hari raya.

6. Apabila dua orang bertransaksi orang ketiga tidak boleh masuk

Suroso berinisiatif dalam mengatur tata letak penataan stan agar tercipta sistem persaingan yang kondusif dan tidak saling mematikan yaitu dengan memberikan jarak antara pedagang yang menjual barang dagangan sejenis. Sebagaimana pernyataannya berikut ini:

"Jadi hal ini yang menginspirasi saya kalo nyusun stan, pertama stan daging sapi terus boleh daging kamping nggak papa, ikan, daging ayam baru balik lagi daging kambing dan seterusnya. jadi jarak e wadoh. jadi nggak boleh daging-daging kabeh, buah-buah kabeh. Ini akan menimbulkan persaingan".[173]

7. Harganya murah dan terjangkau (murah meriah)

Seharusnya pengelola pasar sharī'ah al-Zaitūn harus melakukan intervensi terkait mekanisme harga yang harus diberlakukan. Meskipun pengelola telah menentukan bahwa para pedagang di pasar sharī'ah al-Zaitūn tidak boleh mengambil keuntungan lebih dari dua kali inflasi. Tetapi realitanya para pedagang tidak mengerti aturan tersebut dan pihak pengelola pasar tidak memberlakukan aturan tersebut secara tegas. Siti Faridah seorang pedagang sembako di pasar sharī'ah al-Zaitūn mengatakan bahwa ia menentukan sendiri harga barang yang ia jual dan pengelola tidak ikut campur mengenai hal tersebut.

[173] Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya, 17 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pedagang mengaku harga yang ditawarkan di pasar sharī‘ah al-Zaitūn terbilang murah hal ini karena mereka tidak mengambil keuntungan yang cukup besar. Selain itu, barang-barang yang diperjualkan di pasar sharī‘ah al-Zaitūn merupakan barang-barang kebutuhan sehari-hari yang sangat mudah dipengaruhi oleh harga. Harga yang murah cenderung lebih menarik minat pembeli untuk menentukan pilihannya. Sebagaimana pasar pada umumnya komoditas yang diperjual belikan di pasar ini dapat ditawar sesuai harga yang disepakati antar pembeli dan pedagang.

8. Tidak boleh merokok dalam pasar

Terkait adanya peraturan ini, masih ada para pedagang yang menjual rokok. Para pedagang beralasan bahwa mereka masih menjual rokok di pasar shariah al-Zaitun karena hanya sekedar untuk memenuhi permintaan dari para pelanggannya dan menjadi pelengkap persedian barang di stan milik pedagang. Pemilik pasar tidak melakukan tegas terkait aturan ini bahkan ia memberikan kelonggaran bahwa boleh menjual rokok tetapi dilarang merokok di pasar sharī‘ah al-Zaitūn.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berikut beberapa kesimpulan yang didapatkan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian terhadap peran Suroso Imam Zadjuli dalam pasar sharī‘ah al-Zaitūn Kutisari Surabaya, :

1. Suroso Imam Zadjuli adalah pendiri pasar sharī‘ah al-Zaitūn yang terletak di daerah Kutisari Surabaya. Suroso memiliki konsep ekonomi shariah dalam mengatur pasar sharī‘ah al-Zaitūn yang ia bangun. Pemikirannya tersebut berdasarkan konsep umum aturan ekonomi Islam yang sudah ada pada masa Nabi Muhammad saw. Lewat pasar sharī‘ah al-Zaitūn yang ia bangun ia menginginkan untuk menghidupkan kembali konsep ekonomi sharī‘ah. Konsep yang dibuat oleh Suroso Imam Zadjuli dalam transaksi ekonomi di pasar sharī‘ah diantaranya: 1) Dagangan harus halal *dhāt* dan ma‘nawiyahnya, 2) alat untuk menimbang, mengukur, dan menghitung harus tepat. 3) Bersih dagangannya, tempatnya dan pedagangnya. 4) Dalam bertransaksi tidak boleh berbohong dan harus jujur. 5) Tidak boleh bersaing saling mematikan dan bekerjasama dengan sistem konsinyasi. 6) Apabila dua orang bertransaksi orang ketiga tidak boleh masuk. 7) Harganya murah dan terjangkau (murah meriah). 8) Tidak boleh merokok dalam pasar. Konsep yang ada dalam pasar shariah ini merupakan perantara untuk mewujudkan tujuan sharī‘ah, yakni kemaslahatan para pelaku ekonomi di dalam pasar sharī‘ah al-Zaitūn .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis peran Suroso Imam Zadjuli dan implementasi konsep sharī‘ah di pasar sharī‘ah al-Zaitūn sebagai berikut :

Pertama, Suroso Imam Zadjuli merencanakan dalam pembangunan pasar sharī‘ah al-Zaitūn dengan berupaya melakukan perkembangan secara fisik. Namun perannya dalam hal ini belum sesuai dengan harapan para pedagang di pasar sharī‘ah al-Zaitūn karena adanya pembangunan membuat harga sewa semakin mahal.

Kedua, mengawasi dan mengevaluasi mekanisme di pasar sharī‘ah al-Zaitūn. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Suroso Imam Zadjuli terlihat kurang maksimal karena belum bisa menampung keinginan para pedagang di pasar sharī‘ah al-Zaitūn. Terkait hal ini para pedagang berharap pihak pengelola dapat mengatasi pengaruh dari pasar Krempyeng yang berada di luar pasar sharī‘ah al-Zaitūn. Para pedaganga berharap pihak pengelola dapat memberikan wadah untuk pengembangan atau pembinaan berkelanjutan bagi para pedagang. Di pasar sharī‘ah al-Zaitūn juga memerlukan pengawasan eksternal agar terdapat evaluasi terhadap mekanisme pasar.

Terkait implementasi dari delapan prinsip-prinsip pasar sharī‘ah yang harus ditaati oleh setiap pedagang di pasar sharī‘ah al-Zaitūn. Dalam hal ini terlihat bahwa secara tekhnis dengan penuh kesadaran para pedagang di pasar sharī‘ah al-Zaitūn sudah menerapkannya kecuali dalam hal menjual rokok yang masih banyak dilakukan oleh pedagang di pasar sharī‘ah al-Zaitūn. Namun realita yang terjadi saat ini, delapan prinsip yang harus diterpkan di pasar sharī‘ah al-Zaitūn banyak dilupakan oleh para pedagang dan ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian pedagang yang tidak tahu mengenai konsep tersebut, mereka hanya menjalankan transaksi jual beli yang menurut mereka benar, saling menguntungkan dan tidak meugikan.

A. SARAN

Dari hasil penelitian ini ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan untuk menjadi masukan bagi perkembangan pasar sharī‘ah al-Zaitūn Kutisari Surabaya :

1. Perlunya interaksi yang lebih sering atau semakin memperbaiki jalinan komunikasi yang baik antara pengelola pasar sharī‘ah al-Zaitūn dan para pedagang agar para pedagang bisa mengungkapkan keluh kesahnya tentang beberapa hal yang memerlukan adanya evaluasi di pasar sharī‘ah al-Zaitūn untuk dapat dilakukan pembenahan demi kenyamanan bersama.
2. Pengembangan pasar sharī‘ah al-Zaitūn akan lebih baik kedepannya jika ada penambahan kantor khusus untuk menejemen pasar dengan ahli yang profesional atau dapat menjalin kerjasama dengan tenaga ahli untuk menjaga mutu pasar sharī‘ah al-Zaitūn sebagai *quality control* agar tujuan ekonomi yang sudah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Wawancara:

Endang, *Wawancara*, Surabaya, 20 Februari 2020.

Siti Faridah, *Wawancara*, Surabaya, 20 Februari 2020.

Siti Fatimah , *Wawancara*, Surabaya, 27 Maret 2020.

Suhartini , *Wawancara*, Surabaya, 22 Februari 2020.

Suroso Imam Zadjuli, *Wawancara*, Surabaya, 17 Januari 2020.

Artikel/Tesis:

Farida, Ulfa Jamilatul. "Telaah Kritis Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*, No. 02, Vol. 06 (Desember, 2012).

Memorandum, Surabaya, 23 September 2016.

Mukhiqom, Iqom. "Konsep Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi Terhadap Implementasi Syari'ah az-Zaitun Surabaya Perspektif Hukum Islam)." Tesis--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Rahmawati, et.all, "Modal Sosial dan Pasar tradisional (Studi Kasus di Pasar Legi Kotagede Yogyakarta)." *Jurnal Sosial Dilemma,* No. 02, Vol. 32, (Desember, 2017).

Seran, Marcel. "Perlindungan Hukum Bagi Pasar Tradisional di era Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan." *Jurnal MMH,* No. 3, Vol. 43, (Juli 2014).

Sriani, Endang. "Konsep Prof. Suroso Imam Zadjuli Tentang Pasar syari'ah az-Zaitun Dalam Perspektif Maqasidu syari'ah." Tesis--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Sururie, Ramdani W. dan Sobana, Dadang Husen. "Pasar tradisioanal shari'ah: dari Teori Keimplementasi (Pendampingan di pasar shari'ah Cempaka Kabupaten Cianjur)." *Al-Mu'amalat,* No. 04, Vol. 05 (Desember, 2014).

Waldelmi, Idel. dan Aquino, Afvan. "Analisis Penerapan Transaksi Jual Beli syari'ah di Pasar Syari'ah." *Jurnal Inovasi dan Bisnis,* No.6 (Juli, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zadjuli, Suroso Imam. “Etika Sebagai Landasan Moral Pembangunan Ekonomi di Indonesia.” *UNISIA,* No. 54 (2004).

Buku:

Afandi, Yazid. *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Al-Albani, Muhammad Nasiruddin. *Shahih Sunan Al-Tirmidzi I*, Terj. Fachrurrazi, *Seleksi Hadith Shahih dari Kitab Sunan Al-Tirmidzi Jilid I*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

Al-Dhahabi, Imam. *Sirah Nabi: Sejarah Kehidupan Muhammad saw*, Terj. Ali Murtadho. Semarang: Pustaka Nuun, 2005.

Arif, M. Nur Rianto. *Teori Makro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.

Dakhoir, Ahmad. et.all. *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar: Refleksi Pemikiran Ibnu Taymiyah* Surabaya: Laksbang Pressindo, 2017.

Effendi, Taufiq. *Peran*. Tangerang: Lotus Books, 2018.

Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Ghony, M. Djunaidy. et.all. *Metodologi Penelitain Kualitatif*. Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.

Hardiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Group: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2013.

Husain, Abdullah Abdul. *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

\Jaelani, Aan. *Institusi Pasar Dan Hisbah: Teori Pasar dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cirebon: Syariah Nurjati Press, 2013.

Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Terj. Machnun Husein. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Laporan Akhir Analisis Arah Pengembangan Pasar Rakyat.* Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2015.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Jakarta: PT. Zahir Syariah Indonesia, 2018.

Leksono. *Runtuhnya Modal Sosial Pasar Tradisional*. Malang: CV. Citra Malang, 2009.

Mardani. *Ayat-Ayat dan Hadith Ekonomi Shariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Marthon, Said Sa'ad. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul, 2004.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, Cet 5 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid V, Terj. Mujahidin Muhayan*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.

Sakti,Ali. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban dan Kekacauan Ekonomi Modern*. Jakarta: Paradigma & AQSA Publishing, 2007.

Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012.

Suhardono, Edy. *Teori Peran: Konsep, Definisi dan Implementasinya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Zadjuli, Suroso Imam. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 1999.

Internet:

http://tanahapikata.blogspot.com/2013/01/profil.html, diakses 06 Februari 2020.

https://unair.academia.edu. diakses tanggal 06 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id